

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMBAWA SENJATA TAJAM DAN TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PERKARA  
PIDANA NOMOR: 599.PID.B/2024/PN**

**TESIS**



**Oleh:**

**SAIFUR RIZAL**

NIM : 20302400293

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMBAWA SENJATA TAJAM DAN TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PERKARA  
PIDANA NOMOR: 599.PID.B/2024/PN**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**SAIFUR RIZAL**

**NIM : 20302400293**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMBAWA SENJATA TAJAM DAN TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PERKARA  
PIDANA NOMOR: 599.PID.B/2024/PN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **SAIFUR RIZAL**

NIM : 20302400293

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)



Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMBAWA SENJATA TAJAM DAN TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PERKARA  
PIDANA NOMOR: 599.PID.B/2024/PN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.  
NIDN. 88-8372-0016

Anggota,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.  
NIDN: 06-1106-6805

Anggota,



Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.  
NIDN. 06-0504-6702

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAIFUR RIZAL  
NIM : 20302400293

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBAWA SENJATA TAJAM DAN TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PERKARA PIDANA NOMOR:  
599.PID.B/2024/PN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(SAIFUR RIZAL)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SAIFUR RIZAL
NIM	: 20302400293
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBAWA SENJATA TAJAM DAN TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PERKARA PIDANA NOMOR:  
599.PID.B/2024/PN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(SAIFUR RIZAL)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Meraih Ilmu, Menggapai Asa, Untuk Masa Depan Yang Gemilang. Dedikasi dan Kerja Keras adalah Kunci Keberhasilan dalam setiap Langkah Penelitian. Semoga Tesis ini dapat memberikan Kontribusi Positif bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan. Dengan Segala Kerendahan Hati, Karya ini dipersembahkan Untuk Kemajuan Bangsa dan Negara. Semoga Penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAWA SENJATA TAJAM DAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 599.Pid..B/2024/Pn Jkt Pst)”** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.

6. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang dan Ibu yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
7. Istri tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum
8. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
9. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.



Semarang,

2025

Penulis,

  
**SAIFUR RIZAL**  
**NIM: 20302400176**

## ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi dalam masyarakat. Kasus-kasus penganiayaan seringkali menimbulkan dampak yang serius, baik secara fisik maupun psikologis bagi korban. Terdapat alat-alat yang membantu penganiayaan, walaupun sebetulnya alat-alat tersebut dibuat untuk tujuan yang baik namun dapat disalahgunakan dalam melakukan kejahatan. Banyak kasus yang diadili melibatkan terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa izin, seperti pisau belati, clurit, samurai, hingga golok. Peningkatan kasus ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mendorong individu, termasuk remaja, untuk membawa dan menggunakan senjata tajam.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu sebuah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Spesifikasi penulisan menggunakan deskriptif analisis, sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Permasalahan dianalisis dengan teori pertanggungjawaban pidana, teori keadilan pancasila dan keadilan islam.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Jkt Pst, yang menilai terdakwa terbukti melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak dan penganiayaan berat merupakan Putusan yang mencerminkan penerapan teori kepastian hukum melalui analisis menyeluruh fakta, alat bukti, dan aspek hukum yang relevan, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi semua pihak. Proses Pidanaan terhadap Tindak Pidana Pembawa Senjata Tajam dan Tindak Pidana Penganiayaan Berat pada Kasus Putusan Nomor: 599/Pid.B/2024/Pn Jkt Pst. merupakan mekanisme hukum untuk menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan aspek materiil dan formil, serta mengedepankan fungsi retributif dan preventif. Melalui analisis Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Jkt Pst, dimana terdakwa dinyatakan bersalah atas kepemilikan senjata tajam tanpa izin dan penganiayaan berat, tesis ini menunjukkan bagaimana penerapan pidana memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan masyarakat dan korban. Pidanaan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai upaya rehabilitasi dan pencegahan guna menjaga ketertiban sosial.

**Kata Kunci :** *Penganiayaan, Pidanaan, Senjata Tajam*

## **ABSTRACT**

*The crime of assault is one form of violation of the law that often occurs in society. Cases of assault often have serious impacts, both physically and psychologically for the victim. There are tools that help assault, although in fact these tools are made for good purposes but can be misused in committing crimes. Many cases that are tried involve defendants who carry sharp weapons without permission, such as daggers, sickles, samurai, and machetes. The increase in these cases shows the need for further research to understand the factors that encourage individuals, including adolescents, to carry and use sharp weapons.*

*The approach method used is normative juridical, namely a library legal research conducted by examining library materials or secondary data alone using deductive thinking methods. The writing specifications use descriptive analysis, the sources and types of data used are primary and secondary data. The data collection method is by collecting data using secondary data collection methods. The problem is analyzed using the theory of criminal responsibility, the theory of Pancasila justice and Islamic justice.*

*The judge's consideration in issuing Decision Number 599/Pid.B/2024/PN Jkt Pst, which assessed that the defendant was proven to have committed the crime of carrying a sharp weapon without a permit and serious assault is a decision that reflects the application of the theory of legal certainty through a comprehensive analysis of facts, evidence, and relevant legal aspects, so as to provide legal certainty and protection of rights for all parties. The Criminalization Process for the Crime of Carrying Sharp Weapons and the Crime of Serious Assault in the Case of Decision Number: 599/Pid.B/2024/Pn Jkt Pst. is a legal mechanism to uphold justice by considering material and formal aspects, and prioritizing retributive and preventive functions. Through the analysis of Decision Number 599/Pid.B/2024/PN Jkt Pst, where the defendant was found guilty of possessing a sharp weapon without a permit and serious assault, this thesis shows how the application of criminalization provides legal certainty while protecting the interests of the community and victims. Criminalization is not only a form of punishment, but also an effort of rehabilitation and prevention in order to maintain social order.*


**Keywords: Abuse, Criminalization, Sharp Weapons**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Kerangka Konseptual.....	14
F. Kerangka Teoritis.....	20
G. Metode Penelitian .....	25
H. Sistematika Penulisan .....	31

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	33
1. Pengertian Pidana .....	33
2. Tujuan Pidana .....	46
3. Tujuan Pidana Berdasarkan Filsafat Pidana.....	48
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	50
1. Pengertian Tindak Pidana.....	50
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	57
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	61
C. Tinjauan Umum Tentang Senjata Tajam .....	64
1. Pengertian Senjata Tajam.....	64
2. Macam-macam senjata di Indonesia .....	67
D. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan.....	71
1. Pengertian Penganiayaan.....	71
2. Unsur-unsur Penganiayaan.....	73
3. Jenis-jenis Penganiayaan.....	74
E. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan Penganiayaan dalam Perspektif Islam.	
81	
1. Hukuman <i>Qisas</i> .....	81
2. Hukuman <i>Diyat</i> .....	83

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	88
A. Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembawa Senjata Tajam dan Tindak Pidana Penganiayaan Berat pada Kasus Putusan Nomor: 599/Pid.B/2024/Pn Jkt Pst. 88	
B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembawa Senjata Tajam dan Tindak Pidana Penganiayaan Berat pada putusan Nomor: 599/Pid.B/2024/Pn Jkt Pst.....	100
BAB IV PENUTUP .....	114
A. Kesimpulan .....	114
B. Saran     115	
DAFTAR PUSTAKA .....	117



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi hukum yang di wujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yang bunyinya : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.<sup>2</sup>

Hak Asasi Manusia secara teori adalah hak dasar dan kodrati yang dimiliki manusia sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dilindungi, dan dijaga. Upaya untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan privat dan publik untuk menjaga eksistensi manusia secara keseluruhan merupakan

---

<sup>1</sup> R. Abdoel Djamali, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 69.

<sup>2</sup> Janpatar Simamora, 2014, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 3, hlm. 549.

hak asasi manusia yang hakiki. Demikian pula, upaya penghormatan, pengamanan, dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, negara, dan pemerintah (baik pejabat sipil maupun militer).<sup>3</sup> Dengan demikian, selain memiliki kebebasan dasar, ada juga komitmen yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan atau pemeliharaan kebebasan bersama. Ketika kita menggunakan hak asasi manusia, kita wajib memperhatikan, menghormati, dan menyadari hak asasi manusia, harga diri, harkat, dan martabat manusia yang telah bersama kita sejak kita lahir yang hak kodrat.

Terciptanya suasana harmonis dalam kehidupan bermasyarakat juga erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu pidana. Kejahatan merupakan suatu istilah yang mencakup pengertian dasar hukum pidana yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Perilaku kriminal dilatarbelakangi oleh perbedaan kepentingan individu dan kelompok. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah membentuk suatu lembaga yang berwenang menangani segala permasalahan pidana yang timbul di masyarakat, yaitu sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah sistem masyarakat yang dirancang untuk memerangi perilaku kriminal.

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukum yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

---

<sup>3</sup> A. Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, 2006, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta, hlm. 33-34.

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Hukum pidana lahir untuk memberikan sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.<sup>4</sup>

Kebijakan hukum yang bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang melindungi warga negaranya dari kewibawaan sebagai bangsa Indonesia yang menyelamatkan kehidupan untuk masa depan. Sistem hukum di beberapa negara berbeda-beda, Indonesia memiliki sistem hukum yang buruk karena masih banyak aturan yang belum ditegakkan berdasarkan kaidah hukum. Di Indonesia, aturan hukum positif merupakan unsur utama dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan tertib. Bidang hukum yang berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan bangsa adalah hukum pidana.<sup>5</sup>

Kejahatan hari semakin berkembang di Indonesia. Kejahatan juga dapat menyebabkan keresahan atau gangguan bagi ketertiban didalam masyarakat. Contoh dari kejahatan yang sering terjadi didalam kehidupan masyarakat yaitu tindakan kekerasan. Kekerasan adalah suatu perilaku sematamata yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti maupun melukai psikis maupun fisik.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka,, hlm 38.

<sup>5</sup> Rustam, Arpangi and Widayati Widayati, The Parameter Analysis of Serious Injury in the Crime of Maltreatment, *Ratio Legis Journal*, Volume 1 Nomor 3, September 2022, hlm. 2

<sup>6</sup> Chidir Ali, 1985, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung,hlm. 83.

Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan.<sup>7</sup>

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi dalam masyarakat. Kasus-kasus penganiayaan seringkali menimbulkan dampak yang serius, baik secara fisik maupun psikologis bagi korban. Dalam penanganan kasus tindak pidana penganiayaan, sistem peradilan pidana seringkali menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan perkara tersebut. Namun, pendekatan tradisional dalam penyelesaian perkara pidana sering kali fokus pada hukuman terhadap pelaku, tanpa mempertimbangkan kebutuhan korban, proses pemulihan, dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban.<sup>8</sup>

Hal ini terjadi selaras dengan perkembangan teknologi dan interaksi yang intensif dengan sifat manusia yang individualistis, dimana manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berinteraksi dan membutuhkan pendampingan sebagai individu. Orang mempunyai kepribadian yang berbeda dengan orang lain, seperti kepribadian, tujuan dan pandangan hidup yang berbeda.

---

<sup>7</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1

<sup>8</sup> Aryani, Witasari dan Muhammad Sholikul Arif, "Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Nomor 2 Edisi, Desember 2019*, hlm, 178-179.

Perbedaan-perbedaan tersebut dalam beberapa hal dapat mempengaruhi proses interaksi dan menimbulkan konflik serta reaksi-reaksi selanjutnya, baik dilatarbelakangi oleh perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) atau tidak. Bentuknya bisa halus, berupa pertentangan gagasan, atau bisa juga parah, dalam bentuk pemaksaan (kekerasan).<sup>9</sup>

Selain itu, penganiayaan seringkali juga menimbulkan dampak psikologis pada korban, seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan kesehatan mental. Fenomena tindak penganiayaan bukanlah hal yang baru jika menyangkut kekerasan fisik dan psikis, dan dapat ditemukan di mana saja, misalnya di lingkungan rumah atau keluarga, di tempat umum, atau tempat lain, dan dapat menimpa siapa saja ketika menghadapi masalah dengan orang lain. Melihat fenomena tindak penganiayaan, nampaknya hal tersebut tidak terjadi begitu saja, namun diduga terkait dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kriminalitas, perampokan, kecemburuan sosial, tekanan dan ketimpangan ekonomi, ketidakharmonisan. Hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lain-lain.<sup>10</sup>

Tindak pidana penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP disebut penganiayaan biasa, namun dapat juga disebut penganiayaan sederhana atau suatu bentuk peraturan biasa, dan Pasal 351 KUHP pada hakikatnya berarti segala bentuk penyalahgunaan. Secara khusus, pelecehan

---

<sup>9</sup> Warih Anjari, "Fenomena Kekerasan Isebagai Bentuk Kejahatan I(Violence)", *E Journal Widya Yustisia, Nomor 1, Volume 1, April 2014*, hlm. 42.

<sup>10</sup> Fikri, 2013, Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.11, No. 2*, hlm. 1.

tersebut tidak parah dan tidak ringan. Pidana penyiksaan diatur selain Pasal 351 KUHP, Pasal 352 (penganiayaan ringan), Pasal 353 (penganiayaan yang diwajibkan), dan Pasal 354 KUHP. KUHP (Penyiksaan Berat), KUHP Pasal 355 (Penganiayaan Berat yang telah ditentukan sebelumnya).

Pengertian penganiayaan dalam KUHP tidak dirincikan secara jelas, namun jika meliha dalam kamus besar bahasa indonesia, penganiayaan diartikan sebagai “perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya)”. Dijelaskan bahwa perlakuan yang sewenang-wenang dalam hal ini yaitu menyangkut bentuk penyiksaan, penindasan, dan lain sebagainya yang jelas bahwa perlakuan yang seperti itu terhadap seseorang pastilah melanggar norma-norma yang ada dan juga sekaligus merendahkan hak asasi manusia orang tersebut. Konstitusi kita menjamin hak asasi manusia yang dijelaskan dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945.

Tindak pidana penganiayaan di Indonesia terjadi karena berbagai alasan, antara lain tingkat kemiskinan pelaku, kondisi psikologis, kondisi lingkungan dan keluarga, serta faktor korban yang memotivasi pelaku melakukan tindakan penganiayaan.<sup>11</sup> Dilihat dari alasan-alasan di atas, maka terdapat beberapa kasus penganiayaan di Indonesia karena korban terprovokasi oleh emosi pelaku atau karena tindakan korban yang menyerang terlebih dahulu dan membawa pelaku untuk menganiaya korban.

---

<sup>11</sup> I Kadek Agus Irawan, I Nyoman Sujana, dan I Ketut Sukadana, 2019, “Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp)”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 1 No 3, hlm.342.

Berdasarkan penanganan tindak pidana, sistem peradilan pidana Indonesia saat ini menggunakan sistem peradilan retributif yang berorientasi pada pembalasan dendam dan lebih menekankan pada kepastian hukum. Apabila penanganan tindak pidana (tindak pidana luar biasa, tindak pidana biasa, dan tindak pidana ringan) tidak dibedakan, khususnya tindak pidana yang kerugiannya dapat dituntut ganti rugi, tentu saja dapat mengorbankan rasa keadilan dan reaksi sosial terhadap korban. Korban di sini bukan hanya pihak yang dirugikan dari tindak pidana, tetapi juga tersangka sebagai korban dari sistem peradilan pidana yang tidak sesuai dengan hakikat tujuan pidana, yaitu keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam penerapannya juga terjadi penumpukan perkara, biaya yang tinggi, bahkan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.<sup>12</sup>

Terdapat alat-alat yang membantu penganiayaan, walaupun sebetulnya alat-alat tersebut dibuat untuk tujuan yang baik namun dapat disalahgunakan dalam melakukan kejahatan, contohnya pisau. Pisau merupakan alat yang membantu dalam kegiatan sehari-hari seperti memasak, dan hal-hal lainnya. Namun sifat sejati pisau yang adanya benda tajam dapat berkembang statusnya menjadi senjata tajam apabila digunakan untuk suatu tindak pidana.

Orang membawa senjata tajam (sajam) umumnya didorong oleh dua faktor utama: kebutuhan praktis dan alasan psikologis atau sosial. Secara praktis, di beberapa daerah, membawa sajam merupakan bagian dari tradisi

---

<sup>12</sup> Ahmad Ali Ustadi, Amin Purnawan, and Siti Ummu Adillah, An Implementation of Restorative Justice in Handling Cases of the Beatings Crime, *Law Development Journal*, ISSN : 2747-2604, Volume 4 Issue 1, March 2022, hlm. 4

atau kebutuhan pekerjaan. Misalnya, di wilayah Sumatera Bagian Selatan dan Kalimantan Selatan, membawa senjata tajam seperti keris atau belati telah menjadi kebiasaan yang melekat dalam budaya masyarakat setempat. Senjata tersebut sering dianggap sebagai pelengkap pakaian sehari-hari atau simbol status sosial. Selain itu, dalam konteks pekerjaan seperti pertanian atau rumah tangga, penggunaan sajam diperbolehkan selama sesuai dengan fungsinya dan tidak melanggar hukum yang berlaku.<sup>13</sup>

Namun, di sisi lain, banyak individu, terutama remaja, membawa sajam sebagai bentuk perlindungan diri atau untuk menunjukkan eksistensi dan kekuasaan. Fenomena ini sering kali dipengaruhi oleh perasaan tidak aman, tekanan dari kelompok sebaya, atau keinginan untuk dihormati di lingkungan sosial mereka. Dalam beberapa kasus, membawa sajam digunakan sebagai simbol bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melakukan kekerasan, yang dianggap sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan atau status dalam kelompok. Namun, tindakan ini sangat berbahaya dan dapat memicu tindak kekerasan yang lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan aparat penegak hukum untuk memahami dan mengatasi faktor-faktor yang mendorong individu membawa sajam demi menjaga keamanan dan ketertiban sosial .

---

<sup>13</sup> Hukum Online, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-membawa-senjata-tajam-cl2410/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-membawa-senjata-tajam-cl2410/?utm_source=chatgpt.com) diakses pada tanggal 22 Mei 2025

Dalam hukum positif, membawa atau menggunakan senjata tajam sendiri merupakan tindak pidana. Hal tersebut diatur dalam UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 khususnya Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi:

“Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, tau senjata penusuk (slak, steek, of stootwape), dihukum dengan hukum penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

Jelas bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan sanksi pidana selama sepuluh tahun. Jadi, pertanyaan, barang manakah yang dikategorikan sebagai senjata tajam? Terlepas dari kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari penggunaan barang tajam sbagai senjata merupakan sebuah kejahatan. Pisau yang dalam keseharian digunakan untuk memasak, apabila lalu digunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah jadilah pisau tersebut disebutkan senjata tajam. Hal mana berlaku juga terhadap barang-barang lainnya, hal mana pelaku yang kedatangan membawa atau menggunakan senjata tajam dapat dijerat dengan hukum pidana.<sup>14</sup>

Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung, terdapat puluhan ribu kasus terkait senjata tajam yang diproses di berbagai Pengadilan Negeri di Indonesia. Data dari situs resmi Mahkamah Agung menunjukkan ditemukan 49.740 data terkait kasus senjata tajam di berbagai PN sepanjang beberapa tahun terakhir. Di Pengadilan Negeri Jambi, angka kasus kejahatan

---

<sup>14</sup> Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 181.

menggunakan senjata tajam meningkat signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022, dengan kenaikan sebesar 36,6%. Hal ini menunjukkan tren peningkatan kasus serupa di berbagai wilayah.<sup>15</sup>

Banyak kasus yang diadili melibatkan terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa izin, seperti pisau belati, clurit, samurai, hingga golok. Contohnya pada Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb, terdakwa dihukum karena membawa senjata tajam untuk melukai orang lain. Di PN Bandung, pada tahun 2021, seorang terdakwa terbukti membawa 1 buah samurai, 1 buah golok, dan 1 buah pisau, dan dijatuhi hukuman 5 bulan penjara.

Sedangkan di Jakarta, pada kasus yang diputus tahun 2022, dua terdakwa ditangkap dengan barang bukti dua clurit dan satu kunci letter T, dan dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 karena membawa senjata tajam tanpa izin resmi.<sup>16</sup> Dengan perkembangan era globalisasi, senjata tajam kini mudah diperoleh secara online dan diproduksi secara ilegal, sehingga meningkatkan potensi kejahatan dan ancaman terhadap keselamatan masyarakat. Kasus-kasus yang terjadi beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pelaku yang membawa senjata tajam tanpa izin kebanyakan berasal dari kalangan remaja hingga dewasa.

Peningkatan kasus ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mendorong individu, termasuk remaja,

---

<sup>15</sup> Mahkamah Agung RI, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22-senjata+tajam%22> Diakses pada 05 Mei 2025.

<sup>16</sup> Sri Ariany Sebah, Hudi Yusuf, Analisa Putusan Pengadilan Negeri Nomor 45/Pid.Sus/2022/Pn Jkt.Pst, *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol : 1 No: 1, 2024, hlm. 35

untuk membawa dan menggunakan senjata tajam. Penelitian semacam itu dapat membantu dalam merumuskan kebijakan dan strategi pencegahan yang efektif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan konsekuensi hukum dari kepemilikan senjata tajam tanpa izin. Dengan demikian, upaya penegakan hukum dapat lebih tepat sasaran dan berkontribusi pada peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan fungsi hukum sebagai instrumen rekayasa sosial dan sebagai instrumen kontrol sosial, maka diciptakan peraturan mengenai pembalasan untuk dilaksanakan sesuai dengan maksud dan makna yang terkandung di dalamnya. Anggota masyarakat yang diatur (perseorangan) harus mempunyai pikiran terbuka dan pemahaman hukum yang menyeluruh. Adanya peraturan dan lembaga hukum dengan sarana dan prasarana yang diperlukan, serta aparat penegak hukum, tanpa didukung oleh kesadaran masyarakat setempat sebagai individu anggota masyarakat.

Hukum berkembang pesat dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana untuk menegakkan ketertiban dan kedamaian demi ketentraman dalam kehidupan sesama warga negara. Hukum tumbuh dan berkembang ketika masyarakat sendiri menyadari pentingnya hukum dalam kehidupannya. Di sisi lain, tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mencapai perdamaian sosial. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan manusia, seperti kebebasan dan transaksi antar manusia dalam masyarakat pasar. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah penyelesaian perselisihan lebih lanjut yang dapat menumbuhkan perpecahan antar masyarakat dan antara masyarakat dan organisasi.

Berdasarkan permasalahan di atas, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul “**Analisis Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembawa Senjata Tajam dan Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus Perkara Pidana No: 599/Pid.B/2024/Pn Jkt Pst)**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pidanaan pelaku tindak pidana pembawa senjata tajam dan tindak pidana penganiayaan berat pada kasus Putusan Nomor: 599/Pid.B/2024/Pn Jkt Pst?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembawa senjata tajam dan tindak pidana penganiayaan berat pada putusan Nomor: 599/Pid.B/2024/Pn Jkt Pst?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pidanaan pelaku tindak pidana pembawa senjata tajam dan tindak pidana penganiayaan berat pada kasus Putusan Nomor: 599/Pid.B/2024/Pn Jkt Pst
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembawa senjata tajam dan tindak pidana penganiayaan berat pada putusan Nomor: 599/Pid.B/2024/Pn Jkt Pst

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan mengenai pemidanaan pelaku tindak pidana pembawa senjata tajam dan tindak pidana penganiayaan berat.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang tanggungjawab pidana pelaku penganiayaan berat dalam perspektif keadilan.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemidanaan pelaku tindak pidana pembawa senjata tajam dan tindak pidana penganiayaan berat serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus tentang tindak pidana tindak pidana pembawa senjata tajam dan tindak pidana penganiayaan

berat dapat menyelesaikannya dengan seadil-adilnya, serta mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan.

## **E. Kerangka Konseptual**

Menurut Soerjono Soekanto "Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala/fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala tersebut (konstruk).<sup>17</sup>

Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka pemikiran dapat dilihat konsep-konsep di bawah ini :

### **1. Pengertian Analisa Yuridis**

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Menurut Dwi Prastowo analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>18</sup>

Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>19</sup> Yuridis adalah

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta, hlm. 132

<sup>18</sup> Guru Pendidikan, <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/> Diakses Pada 07 April 2024

<sup>19</sup> M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher, hlm. 651.

semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang diwilayah dimana hukum tersebut hukum berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilainnya.<sup>20</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pengertian analisis yuridis adalah pengertian suatu pokok serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan dari segi hukum.

## 2. **Pengertian Pidanaan**

Kata “pidana” umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil serta hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen berikut: “Pidanaan merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sanksi yang berupa pidana terhadap kejahatan korporasi yang penuh motif ekonomi harus dipertimbangkan benar urgensinya”.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Hlm .83-88

<sup>21</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2.

Menurut Andi Hamzah memiliki definisi pembedaan sebagai berikut: “Pengkukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*)”.<sup>22</sup>

### 3. Pengertian Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*): orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*): Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

---

<sup>22</sup> Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Jakarta, Alfabeta, hlm. 21.

- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*): Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
- d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk rang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap sipembuat.

Pemidanaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Pemidanaan merupakan salah satu untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan pemidanaan terhadap pelaku tindak

pidana tidak hanya membebaskan pelaku dari dosa, tetapi juga membuat pelaku benar-benar berjiwa luhur.

#### 4. Pengertian Tindak Pidana

Menurut P.A.F Lamintang bahwa perkataan *feit* itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de wekelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, jadi secara harfiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimanayang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia subjek hukum. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (saksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.<sup>23</sup>

Istilah kesalahan adalah interpretasi dari *strafbaarfeit* secara keseluruhan. Andi Hamzah mengungkapkan bahwa suatu perbuatan yang salah adalah demonstrasi manusia yang dicirikan dalam peraturan sebagai demonstrasi yang tidak sah, orang yang seharusnya ditegur akan dianggap bertanggung jawab atas demonstrasi kriminal dengan anggapan dia melakukan kekeliruan, seseorang melakukan kesalahan jika ketika dia melkaukan demonstrasi dilihat dari sudut pandang yang membakukan atas kesalahan yang dilakukan.<sup>24</sup> Unsur-unsur tindak

---

<sup>23</sup> Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm 59

<sup>24</sup> Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidanaan di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm 22

pidana dibagi dalam beberapa bagian yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

## 5. Pengertian Senjata Tajam

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 Ayat (2) yang dimaksud senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa senjata tajam merupakan suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda.

## 6. Pengertian Penganiayaan

Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun, menurut yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
- b. Menyebabkan rasa sakit
- c. Menyebabkan luka-luka<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hal.245

Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Pidana**

Pidana adalah hukuman. Pidana dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”. Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Pidana pada hakikatnya merupakan penerapan penderitaan terhadap pembuat delik dimana pidana tersebut diharapkan mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana tersebut. Pidana ini baru dapat dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan hakim

dilaksanakan secara efektif. Pidana disini diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Dengan adanya pidana, maka tujuan pidana baru dapat tercapai.<sup>26</sup>

Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Menentukan dengan cara bagaimana penerapan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>27</sup> Teori Tujuan Pidana, ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhannya, yaitu:

a. Teori absolut atau pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu.

Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya

---

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, hlm. 3.

<sup>27</sup> Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 13.

sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakekat suatu pidana ialah pembalasan.

b. Teori relative atau tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader*), mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya, atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

c. Teori gabungan (*werenigingstheorien*)

Ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Teori ini sama-sama menitik beratkan unsur pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa teori ini tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa

kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari

---

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.<sup>29</sup>

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 22

## G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani “*Methodus*” yang berarti cara atau jalan.<sup>30</sup> Jadi, metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu sasaran yang dibutuhkan bagi penggunanya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan dari pemecahan permasalahannya. Sedangkan, Penelitian atau research berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang coba kita cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, masih perlu diuji kembali.

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>31</sup> Untuk itu penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Rineka Cipta Jakarta, hlm. 1.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 43

## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai belaka. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>32</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>33</sup>

Peter Mahmud Marzuki menelaah pendekatan-pendekatan penelitian hukum tersebut sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 12-13

<sup>33</sup> Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 6

- a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani
  - b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dengan menggunakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - c. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum
  - d. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
- Pendekatan perbandingan, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari negara lain mengenai hal yang sama.<sup>34</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian hukum normatif menggunakan Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder ini diperoleh untuk mendukung data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm 268

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>35</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan-putusan hakim.<sup>36</sup>

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar NRI 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 599/Pid.B/2024PN Jkt Pst

b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta hlm. 52.

<sup>36</sup> Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 181

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang member uraian penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang termasuk bahan hukum sekunder ini seperti buku ilmu hukum, jurnal serta laporan hukum. Dalam penulisan ini terhadap permasalahan yang akan diteliti penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa:

- 1) Yurisprudensi,
- 2) Buku ilmu hukum
- 3) Jurnal-jurnal yang berhubungan dengan ppidanaan pelaku tindak pidana senjata tajam dan tindak pidana penganiayaan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum berupa kamus hukum, ensiklopedia atau rancangan Undang-Undang yang bertujuan untuk membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder dan untuk dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, di dalam penelitian ini menggunakan kamus hukum atau ensiklopedia yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan

perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

## 5. Metode Analisis Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan penafsiran hukum baik secara gramatikal, otentik, historis, sistematis dari berbagai sumber hukum antara lain peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, maupun putusan hakim mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan

isu yang dihadapi. Hasil elaborasi peraturan perundangundangan, dan putusan hakim kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistem penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, Dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran terdiri atas kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Berisi tentang : Tinjauan Umum tentang Pidanaan, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Senjata Tajam, Tinjauan Umum tentang Penganiayaan, dan Tinjauan Umum tentang Penganiayaan dalam Perspektif Islam.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis terkait pidanaan pelaku tindak pidana pembawa senjata tajam dan tindak pidana penganiayaan berat pada kasus

Putusan Nomor: 599/Pid.B/2024/Pn Jkt Pst, kemudian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembawa senjata tajam dan tindak pidana penganiayaan berat pada putusan Nomor: 599/Pid.B/2024/Pn Jkt Pst

**BAB IV** **PENUTUP**, Berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pidana**

##### **1. Pengertian Pidana**

Pidana dapat dipahami sebagai tahapan penentuan hukuman dan juga tahapan pidana dalam hukum pidana. Kata “pidana” biasanya dipahami sebagai hukum, sedangkan “pidana” dipahami sebagai hukuman. Doktrin ini membedakan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan keduanya sebagai berikut:<sup>37</sup>

Hukum pidana materiil meliputi tindak pidana masing-masing sebagaimana dimaksud dalam, ketentuan umum yang berlaku terhadap perbuatan tersebut, dan sanksi yang mengancam atas perbuatan tersebut. KUHP secara resmi mengatur bagaimana proses pidana dilakukan dan menetapkan aturan perilaku yang harus diikuti dalam kesempatan ini.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang

---

<sup>37</sup> Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2.

<sup>38</sup> *Ibid.*

dapat dihukum dan adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

- b. Hukum pidana formil tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil memuat larangan atau perintah yang apabila tidak dipatuhi akan mengakibatkan pidana, sedangkan hukum pidana formil memuat ketentuan hukum yang mengatur cara melaksanakan dan menegakkan hukum pidana materil.

Pemidanaan sebagai tindakan melawan kejahatan, seringkali tidak dapat dibenarkan terutama karena pemidanaan membawa akibat positif bagi terpidana, bagi korban maupun bagi masyarakat lainnya. Oleh karena itu, teori ini dikenal juga dengan teori konsekuensialisme. Hukuman dijatuhkan bukan karena telah melakukan tindak pidana, melainkan agar pelaku tidak melakukan tindak pidana lagi dan orang lain takut melakukan tindak pidana yang sama.

Berdasarkan pernyataan diatas jelas bahwa pemidanaan sama sekali tidak dimaksudkan untuk membalas dendam, melainkan merupakan upaya untuk membimbing pelaku kejahatan sekaligus

sebagai upaya untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau hukuman sebenarnya dapat dicapai jika memperhatikan beberapa langkah perencanaan sebagai berikut:

- c) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- d) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- e) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

- a) Pidana Pokok
  - 1) Pidana mati;
  - 2) Pidana penjara;
  - 3) Pidana kurungan;
  - 4) Pidana denda.
- b) Pidana Tambahan
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
  - 3) Pengumuman putusan hakim.

Mengenai standar hukuman jenis ini, level didasarkan pada beratnya hukuman yang ditentukan, level yang paling berat adalah level yang disebutkan pertama. Keberadaan kejahatan tambahan merupakan tambahan dari kejahatan utama dan biasanya bersifat opsional (artinya dapat diterapkan atau tidak). Hal ini merupakan pengecualian terhadap

kejahatan-kejahatan yang disebutkan dan yang diatur dalam pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP yang bersifat wajib atau keharusan.

Pencabutan hak-hak tertentu berlaku bukan dengan tindakan penegakan hukum, melainkan sejak hari putusan hakim mulai berlaku. Berikut penjelasan mengenai pidana tersebut di atas, secara spesifik sebagai berikut:

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati.

Sebagai mana yang ditentukan dalam pasal 11 KUHP yaitu : “pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri’. Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP , pasal 2 ayat (2) UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU NO’20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Apabila seseorang divonis hukuman mati, pelaksanaan putusan dilaksanakan setelah adanya putusan eksekutor dari Presiden (kepala negara) berupa penolakan

amnesti ataupun grasi sekalipun terpidana dipidana mati, tidak mengajukan permohonan grasi. Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman mati harus tetap dilaksanakan dengan keputusan presiden meskipun terpidana menolak permintaan grasi atau grasi dari Presiden. Penundaan pelaksanaan pidana mati apabila terpidana menderita sakit jiwa atau wanita hamil, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Peradilan yang mengatur penerapan pidana mati adalah dilakukan dengan menghormati nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan sila ke-2 Pancasila yang berarti mempunyai kesadaran akan sikap dan tindakan manusia berdasarkan yang melandasi kesadaran manusia mengenai norma dan budaya pada umumnya.

## 2) Pidana Penjara

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menekankan bahwa “hukuman penjara merupakan salah satu bentuk hukuman berupa hilangnya kebebasan”.<sup>39</sup> Pemenjaraan atau hilangnya kemerdekaan bukan hanya merupakan bentuk pemenjaraan tetapi juga merupakan bentuk pengasingan. Hukuman penjara dapat bervariasi

---

<sup>39</sup> A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah dalam Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, hlm. 91

dari penjara sementara minimal satu hari hingga penjara seumur hidup. Ditegaskan Roeslan Saleh, bahwa “Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.”<sup>40</sup>

Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Sedangkan P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa “Penahanan adalah suatu pidana berupa yang membatasi kebebasan gerak terpidana, yang dilakukan dengan cara mengurung orang tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang tersebut mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan. tentang tindakan disiplin terhadap orang yang melanggar peraturan ini.”<sup>41</sup>

Adanya pembatasan ruang gerak tersebut, otomatis hak-hak kewarganegaraan tertentu juga ikut terkekang, seperti hak untuk memilih dan mencalonkan diri (dibandingkan dengan pemilu), hak untuk memegang jabatan publik, dan lain-lain.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 91.

<sup>41</sup> P.A.F Lamintang, 2015, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 69.

Pidana penjara disebut sebagai tindak pidana hilangnya kebebasan, yang tidak hanya dalam arti sempit yaitu tidak dapat bergerak bebas tetapi juga kehilangan beberapa hak seperti:

- a) Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu). Di negara liberalpun demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.
- b) Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.
- c) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah diperaktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu
- d) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain).
- e) Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
- f) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.

- g) Hak untuk kawin. Meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka.
- h) Beberapa hak sipil yang lain.

### 3) Pidana Kurungan

Hakikat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, kedua jenis hukuman tersebut adalah perampasan kemerdekaan. Kurungan pidana membatasi kebebasan gerak terpidana dengan mengurungnya di fasilitas masyarakat.

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara, ditentukan menurut Ayat 1 Pasal 69 (1) KUHP, beratnya pidana ditentukan menurut tata cara ditentukan dalam Pasal 10 KUHP. penjara di tempat ketiga. Pidana penjara paling singkat satu hari dan paling lama satu tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHP, bahwa “Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu:<sup>42</sup>

a) Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik culpa dan beberapa *delic dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.

b) Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

Jadi, untuk delik-delik pelanggaran, hukuman kurungan adalah hukuman utama, khususnya di Belanda, hukuman tambahan diperuntukkan bagi pelanggaran, khususnya penyertaan di tempat kerja negara.

4) Pidana denda

Pidana denda adalah bentuk hukuman tertua, bahkan lebih tua dari hukuman penjara, bahkan mungkin sama tuanya dengan hukuman mati. Denda adalah kewajiban seseorang yang didenda oleh hakim/pengadilan

---

<sup>42</sup> Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 289.

untuk membayar sejumlah tertentu karena telah melakukan perbuatan yang diancam pidana. Menurut P.A.F. Lamintang bahwa, “Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelakupelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja. Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.”<sup>43</sup>

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah tindak pidana yang ditambahkan pada pidana pokok dan tidak dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu melalui perampasan benda-benda tertentu. Hukuman tambahan ini bersifat opsional, artinya dapat dikenakan tetapi hukuman tidak wajib. Menurut Hermin Hadiati Koeswati, ketentuan yang mengatur sanksi tambahan berbeda dengan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan sanksi pokok, ketentuan tersebut adalah:<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hlm. 69

<sup>44</sup> Hermin Hadiati, 1995, *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, hlm. 45.

- 1) Sanksi tambahan hanya dapat dikenakan sebagai tambahan terhadap pidana pokok. Artinya pidana tambahan tidak dapat dikenakan sebagai satu-satunya pidana.
- 2) Sanksi tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila dalam secara tegas disebutkan adanya ancaman pidana tambahan, artinya tidak ada ancaman pidana tambahan
- 3) Namun dari setiap jenis pelanggaran, hanya yang diancam karena tindak pidana tertentu.
- 4) Sekalipun jelas-jelas diancam akan membentuk tindak pidana tertentu, sifat pidana tambahan ini adalah opsional. Artinya terserah hakim apakah akan mengecualikannya atau tidak.

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hak-haknya yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun

berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam peraturan-peraturan lainnya itu adalah :

- 1) Hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu;
- 2) Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata;
- 3) Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan-peraturan umum;
- 4) Hak untuk menjadi seorang penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dari orang lain, kecuali dari anak-anak sendiri;
- 5) Hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampunan atas dari anaknya sendiri; dan
- 6) Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Hak hakim untuk mencabut hak pegawai negeri untuk menduduki suatu jabatan tertentu tidak akan ada, bila dalam peraturan umum telah ditunjuk pejabat lain yang dapat mencabut hak itu.

Pidana tambahan yang berupa perampasan terhadap barang-barang tertentu ini ditujukan pada barang milik terpidana. Barang-barang yang dapat dirampas oleh hakim tertera dalam

Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai berikut

.<sup>45</sup>

- 1) Barang-barang milik terpidana yang diperoleh pada waktu melakukan tindak pidana atau dengan sengaja digunakan untuk melakukan tindak pidana dapat disita;
- 2) Dalam hal ini, apabila terbukti melakukan tindak pidana yang tidak dilakukan dengan sengaja atau melanggar pasal, dapat pula dilakukan perintah penyitaan berdasarkan sebab-sebab yang ditentukan dalam undang-undang;
- 3) Penyitaan dapat dilakukan terhadap pelaku yang diserahkan kepada pihak berwajib, namun hanya terhadap harta kekayaan yang telah disita.

Hakikatnya pengumuman putusan hakim selalu dilakukan secara terbuka. Pencantuman ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 195 KUHP sebenarnya hanya dimaksudkan untuk menghormati prinsip transparansi seluruh acara hukum yang terdapat dalam hukum acara pidana. Penambahan tindak pidana berupa pemberitahuan putusan hakim pada rumusan pasal 10 huruf b angka 3 KUHP mempunyai tujuan lain yaitu yaitu putusan hakim yang memvonis perkara pidana terhadap seorang terpidana. orang tersebut lebih dikenal. luas dengan tujuan spesifik.

---

<sup>45</sup> Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pidana atau Hukuman tambahan berupa diumumkannya putusan hakim di satu sisi bahwa memang merupakan tindak pidana, mengingatkan betapa beratnya penderitaan bagi terdakwa, karena nama baiknya ternoda kotor di hadapan banyak orang. Sebaliknya merupakan tindakan penyelamatan masyarakat, mengetahui bahwa hukuman tambahan itu dibenarkan karena diperintahkan oleh hakim untuk beberapa pelanggaran, dimana pelaku ternyata telah menyalahgunakan atau memanfaatkan kepercayaan orang telah ditempatkan padanya, atau setidaknya karena pelaku telah melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa dia bukan orang yang dapat dipercaya.

## **2. Tujuan Pidanaan**

Tujuan yang hendak dicapai oleh suatu putusan pidana bukanlah merupakan hal yang menjadi pendapat umum di kalangan para ahli hukum. Pada dasarnya ada tiga gagasan pokok tentang tujuan yang ingin dicapai dengan pidana, yaitu: untuk meningkatkan kepribadian pelaku kejahatan, untuk menghalangi orang melakukan kejahatan, untuk membuat sebagian penjahat tidak mampu melakukan kejahatan atau kejahatan yang tidak dapat diperbaiki dengan cara lain.

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah:<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2007, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, hlm. 3.

- a. Menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan dengan menakut-nakuti banyak orang (pencegahan umum) atau menakut-nakuti sebagian orang yang telah melakukan kejahatan agar tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari (pencegahan khusus);
- b. Mendidik atau mengoreksi pelaku kejahatan agar menjadi orang yang berakhlak baik sehingga berguna bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pada dasarnya terdapat perbedaan pandangan mengenai tujuan pemidanaan, namun ada satu hal yang tidak dapat dipungkiri, yaitu pemidanaan merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan dan menyehatkan terpidana. Belum tentu setelah dibebaskan mereka akan sadar, merasa bersalah atau menyesal, bahkan tidak menutup kemungkinan setelah mereka akan leluasa memendam rasa dendam, artinya kejahatan ringan tidak menjamin akan menyadari kesalahan yang telah dilakukannya.

### 3. Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Filsafat Pemidanaan

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan:<sup>47</sup>

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan;
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);

---

<sup>47</sup> P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hlm. 23

<sup>48</sup> Wijayanto dan Ridwan Zachrie, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 840.

- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Sementara itu yang dimaksud dengan ppidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk mempidana seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto adalah Hukuman berasal dari kata hukum dasar sehingga dapat diartikan sebagai penetapan suatu undang-undang atau penetapan hukuman (*berschen*) yang menentukan hukum suatu peristiwa, hal ini tidak hanya menyangkut hukum pidana tetapi juga hukum perdata tersebut. Oleh karena itu, pasal ini berkisar pada hukum pidana, sehingga istilahnya harus dibatasi pada sanksi dalam perkara pidana, yang sering disamakan dengan sanksi atau penjatuhan atau ppidanaan denda oleh hakim.<sup>49</sup>

Menurut M. Sholehuddin tujuan ppidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku. M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan ppidanaan tersebut, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Kemanusiaan, dalam artian bahwa ppidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.

---

<sup>49</sup> Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, hlm. 36

<sup>50</sup> M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 59

- b. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).

Tujuan pemidanaan dalam Masyarakat dalam pengolahan narapidana sendiri dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:

- a. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit* yang dimaksudkan untuk perbuatan pidana. Istilah *strafbaarfeit* atau tindak pidana ini berasal dari tiga kata yakni, *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* yang artinya hukuman atau pidana. *Baar* artinya dapat atau dalam Bahasa Inggris “able”. Sedangkan *feit* artinya perbuatan atau fakta. Sehingga *strafbaarfeit*

berarti perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum<sup>51</sup>.

Masalah utama pada hukum pidana adalah apa itu tindak pidana atau (*criminal act*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*), masalah pidana serta ppidanaannya. Kata tindak pidana memiliki hubungan erat dengan masalah kriminalisasi yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan dari seseorang yang mulanya bukan merupakan tindak pidana.<sup>52</sup>

Istilah-istilah *strafbaarfeit* yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan atau berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut :<sup>53</sup>

a. Tindak pidana

Dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.

b. Peristiwa pidana

Digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa

---

<sup>51</sup> Masruchin Ruba'i, 2015, *Tindak Pidana dalam Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative, hlm. 22

<sup>52</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, hlm. 57.

<sup>53</sup> Adam Chazawi S, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 67-68.

pidana yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 ayat (1).

c. Delik

Berasal dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.

d. Pelanggaran pidana

Dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H Tirtaamidjaja.

e. Perbuatan yang boleh dihukum

Istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.

f. Perbuatan pidana.

Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara material. Pengertian tindak pidana itu sendiri ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>54</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya

---

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana, hlm. 83.

tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yaitu kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut :

*“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”<sup>55</sup>*

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dimana tindak pidana ini sendiri mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai sebuah istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri-ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>56</sup>

Istilah *strafbaarfeet* atau dikenal sebagai tindak pidana tidak dijabarkan secara terperinci di dalam KUHP namun, penulis mengemukakan pendapat para ahli hukum tentang pengertian tindak pidana atau *strafbaarfeit* yaitu :

a. Simons

Mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden

Marpaung bahwa *strafbaarfeit* sebagai berikut :

*“Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat

---

<sup>55</sup> Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm. 92.

<sup>56</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang, PT Nusantara Persada Utama, hlm.35

dipertanggungjawabkan dan oleh undang - undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Simons merumuskan *strafbaarfeit* seperti itu disebabkan oleh :

- 2) Untuk adanya suatu strafbaar feit itu diisyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- 3) Agar sesuatu itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- 4) Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang- undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechmatige handeling*.

b. Van Hamel

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Andi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 96.

c. Leden Marpaung

*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>58</sup>

d. Pompe

Menurut Pompe pengertian *Strafbaarfeit* dibedakan dalam dua macam yakni :<sup>59</sup>

- 2) Definisi menurut teori, bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umat.
- 3) Definisi menurut hukum positif, *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dirumuskan oleh peraturan undang-undang sebagaimana yang dapat dikenai tindakan hukum.

e. Moeljatno

*Strafbaarfeit* adalah perbuatan pidana. Pidana menurut beliau adalah suatu perbuatan yang dilarang dan dapat di pidana barangsiapa yang melanggar pelanggaran tersebut. Perbuatan

---

<sup>58</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 8.

<sup>59</sup> Bambang Waluyo, 2010, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 538.

yang dimaksud harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tatanan hidup baik yang dicita-citakan masyarakat. Sehingga suatu tindak pidana harus mengandung unsur formil dengan memadukan rumusan, undang-undang dengan unsur materiil yaitu sifat yang bertentangan dengan cita-cita kehidupan sosial yang baik bagi masyarakat.<sup>60</sup>

f. Hazewinkel

Memberi pengertian bahwa tindak pidana atau *strafbaarfeit* merupakan suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak, dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.<sup>61</sup>

Luasnya cakupan arti kata *strafbaarfeit* menyebabkan beberapa pakar hukum berpendapat bahwa arti kata ini tidak hanya terbatas pada suatu perbuatan melainkan terdiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat). Jika *strafbaarfeit* diartikan sebagai perbuatan pidana, maka arti kata tersebut lebih sempit dari seharusnya. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatannya saja yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

---

<sup>60</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hlm. 56.

<sup>61</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, PT Radja Grafindu Persada, 2010, hlm 50-51.

Perumusan *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.

Setelah melihat berbagai pengertian tindak pidanayang dirumuskan oleh pakar-pakar hukum, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum dimana karena perbuatan tersebut seseorang dapat dihukum. Hal ini sesuai dengan kesimpulan yang diambil oleh Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.<sup>62</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana pada umumnya dirumuskan dalam hukum pidana untuk perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi. Dalam merumuskan suatu tindak pidana dapat ditetapkan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Unsur-unsur kejahatan dapat dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu: sudut pandang teoritis dan sudut pandang hukum. Teoritis berarti berdasarkan pendapat ahli yang tercermin dalam rumusan. Sedangkan

---

<sup>62</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 59.

sudut hukum adalah bagaimana realitas suatu tindak pidana dirumuskan menjadi delik tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para ahli hukum dalam bukunya Roeslan Saleh :<sup>63</sup>

- b. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- c. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna yaitu perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
- d. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Unsur tindak pidana menurut Jonkers yang menganut paham monisme meliputi perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan.
- f. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk meliputi kelakuan (orang yang), bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang, dipersalahkan/kesalahan.

---

<sup>63</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 89

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dari sudut undang-undang sebagai berikut :<sup>64</sup>

b. Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku adalah unsur mutlak dalam tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*).

Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkan atau melakukan diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh.

Tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

c. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

d. Unsur Kesalahan

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 83-111.

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

e. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

f. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

- 2) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- 3) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- 4) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- 5) Mengenai obyek tindak pidana;
- 6) Mengenai subyek tindak pidana;
- 7) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; serta
- 8) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

g. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.

h. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

i. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, aitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana sebagai berikut :

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu

diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

b. Pidana Formil dan Pidana Materill

Pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya. Sedangkan pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana baru dianggap terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

c. Delik *Commisionis* dan Delik *Ommisionis*

*Commisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan *ommisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah.

d. Delik yang berlangsung terus menerus dan Delik yang tidak berlangsung terus menerus

Delik yang berlangsung terus menerus adalah perbuatan yang memiliki ciri, bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Sedangkan Delik yang dilakuakn tidak terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus.

e. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

*Dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Sedangkan delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan.

f. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian dan penggelapan.<sup>65</sup>

Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain .<sup>66</sup>

a. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*): yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.

---

<sup>65</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 101-104.

<sup>66</sup> Abdullah Marlang, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Publishing, hlm. 67.

- b. Delik yang berlangsung terus: misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat (3) dan 94) ). Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya adalah nama delik itu.
- c. Delik dengan *privilege* (*geprivilegeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341) ancaman pidananya lebih ringan dari pada pembunuhan biasa.
- d. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan Negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala Negara dan sebagainya (Bab I-IV, Buku II KUHPidana), dan juga tindak pidana subversi.
- e. Delik *propria*, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai lualitas tertentu, seperti Hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan dan sebagainya.

## C. Tinjauan Umum Tentang Senjata Tajam

### 1. Pengertian Senjata Tajam

Berdasarkan tata bahasa dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), senjata adalah alat yang digunakan untuk bertarung atau berperang, seperti keris, senapan, dan sejenisnya. Senjata tajam

merujuk pada senjata yang memiliki mata tajam, misalnya pisau, pedang, atau golok. Dalam konteks positif, senjata tajam dapat digunakan sebagai alat untuk membela diri, menjaga kedaulatan negara, atau menegakkan hukum. Namun, jika digunakan secara melanggar hukum, senjata tajam dapat menjadi alat yang membahayakan ketertiban umum dan menimbulkan tindak kriminal.<sup>67</sup>

Sebagai tambahan dari definisi sebelumnya, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya W.J.S. Poerwadarminta, senjata tajam diartikan sebagai senjata yang memiliki mata tajam, seperti golok, pedang, dan sejenisnya.<sup>68</sup> Sementara itu, menurut Andi Hamzah, meskipun tidak memberikan definisi secara rinci, senjata tajam diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu sebagai alat pemukul, alat penikam, dan alat penusuk.<sup>69</sup>

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang dijelaskan bahwa :

“(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan

---

<sup>67</sup> Wijaya, H., Arsyad, N., & Mappaselleng, N. F., 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam*, hlm. 2

<sup>68</sup> W.J.S Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 198

<sup>69</sup> Andi Hamzah, 1987, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta, Pradnya Paramitha, hlm. 254

atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

“(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).”

Ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa senjata tajam merupakan alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau merusak suatu objek. Senjata ini bisa dimanfaatkan baik untuk menyerang maupun mempertahankan diri, serta berfungsi sebagai sarana perlindungan atau ancaman. Secara lebih luas, segala sesuatu yang mampu menyebabkan kerusakan—baik secara fisik maupun psikologis terhadap manusia—dapat digolongkan sebagai senjata.

Penjelasan mengenai alat pemukul, alat penikam, dan penusuk sendiri menurut Ridel Lembong et.al., memiliki pengertian seperti berikut:<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Ridel Lembong, Michael Barama, Harly S. Muaja, Penyalahgunaan Senjata Tajam Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Pidana Di Indonesia, *E-Journal Unsrat*, Lex Crimen Vol. X/No. 2/Mar/EK/2021, hlm. 7

a. Senjata Pemukul

Dari sebutannya, senjata pemukul ialah alat yang digunakan dengan cara memukul. Contohnya termasuk dua batang aluminium atau dua batang kayu keras yang disambungkan menggunakan rantai, mirip dengan senjata yang seringkali dipakai oleh aktor Bruce Lee dalam film.

b. Senjata Penikam

Senjata penikam (*steek wapen*) ialah senjata yang berujung runcing dan seringkali digunakan dalam pertarungan jarak dekat. Contohnya adalah pisau belati atau keris.

c. Senjata Penusuk

Senjata penusuk (*stoot wapen*) ialah senjata yang seringkali digunakan dalam pertarungan dalam jarak yang agak jauh dibandingkan dua senjata di atas. Contohnya termasuk samurai, tombak, dan panah.

## 2. Macam-macam senjata di Indonesia

Berikut ini adalah beberapa alat atau senjata yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, yang sebenarnya memiliki fungsi ganda—baik sebagai alat bantu dalam aktivitas harian maupun berpotensi sebagai senjata tajam:<sup>71</sup>

a. Mandau Suku Dayak

---

<sup>71</sup> Lembaga Penjaminan Mutu, “5 Senjata Tradisional Indonesia yang Mematikan dan Memiliki Daya Magis!”, <https://lpm.uma.ac.id/5-senjata-tradisional-indonesia-yang-mematikan-danmemiliki-daya-magis/> diakses pada Tanggal 24 Mei 2025.

Senjata tradisional Mandau memiliki asal-usul dari kata 'Man', yang diyakini berasal dari salah satu suku di wilayah selatan Tiongkok, serta kata 'dao' dalam bahasa Tiongkok yang berarti golok. Mandau terdiri dari dua bagian utama, yaitu bilah dan sarung yang disebut kumpang. Untuk memperkuat kemampuannya, Mandau sering kali dibekali dengan kekuatan magis oleh pandai besi atau tetua adat, agar dapat berkomunikasi dengan roh leluhur. Mandau yang telah diberi kekuatan magis ini dikenal dengan sebutan mandau terbang. Di masa lalu, mandau terbang digunakan oleh para leluhur dalam pertempuran untuk menaklukkan lawan mereka.

Seperti halnya senjata tradisional dari berbagai daerah lainnya, Mandau dibuat tidak hanya untuk keperluan praktis sehari-hari, tetapi juga digunakan dalam berbagai kegiatan budaya, seperti ritual, upacara adat, dan tarian tradisional. Di masa kini, Mandau juga kerap dijadikan sebagai hiasan atau cenderamata. Berdasarkan latar belakang kehidupan, pekerjaan, dan lingkungan tempat tinggal suku Dayak, Mandau dianggap sebagai alat penting dalam aktivitas harian sekaligus memiliki nilai spiritual atau kekuatan gaib. Suku Dayak yang hidup di wilayah hutan dan sekitar sungai dengan gaya hidup seperti berburu, bertani, membuka lahan, atau berpindah tempat secara

semi-nomaden membutuhkan senjata yang panjang, tajam, dan kuat seperti Mandau untuk mendukung keseharian mereka.<sup>72</sup>

b. Pisau Belati

Pisau belati merupakan senjata tradisional khas dari Pulau Papua yang umumnya digunakan untuk membela diri dari serangan musuh atau ancaman lainnya. Senjata ini juga dikenal dengan nama lain, yaitu *Ndam pisuwe* atau *Ndam emak pisuwe*. Keunikan dari pisau belati ini terletak pada bahan pembuatannya, yang berasal dari tulang paha manusia atau tulang burung kasuari. Selain itu, senjata ini sering dihiasi dengan bulu kasuari pada bagian gagangnya dan diukir dengan motif manusia serta hewan, mencerminkan kekayaan budaya Papua. Pisau belati memiliki bentuk yang khas dan unik, serta dilengkapi dengan rumbai pada pegangan yang memperkuat identitas budayanya. Dalam kehidupan sehari-hari, senjata ini juga sangat berguna, terutama untuk berburu hewan di hutan, termasuk mamalia besar hingga buaya.<sup>73</sup>

c. Badik

Badik merupakan senjata tradisional yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, dan secara khusus digunakan oleh suku-suku seperti Makassar, Mandar, dan Bugis. Meskipun

---

<sup>72</sup> Santosa, H., & Bahtiar, T, 2016, Mandau Senjata Tradisional Sebagai Pelestari Rupa Lingkungan Dayak, *Ritme*, 2(2), 47-56, hlm. 50

<sup>73</sup> Gramedia Blog, “Senjata Tradisional Papua yang Unik Beserta Kegunaannya”, <https://www.gramedia.com/literasi/senjata-tradisional-papua/> diakses pada tanggal 24 Maret 2025

demikian, senjata ini juga kerap diakui oleh masyarakat Lampung sebagai bagian dari warisan budaya mereka, sehingga penggunaannya dikenal luas di berbagai daerah di Indonesia.

d. Celurit

Celurit merupakan senjata tradisional yang berasal dari Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Senjata ini biasanya disimpan dalam wadah khusus yang mudah dijangkau, sehingga siap digunakan kapan saja. Bagi sebagian masyarakat setempat, celurit tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menikam, tetapi juga diyakini memiliki kekuatan supranatural setelah dirapalkan mantra-mantra tertentu, menjadikannya tidak sekadar senjata fisik tetapi juga sarana spiritual.<sup>74</sup>

Celurit juga mengandung nilai filosofis yang mendalam. Bentuknya yang menyerupai tanda tanya melambangkan sifat ingin tahu dan rasa penasaran yang kuat dari masyarakat Madura. Selain itu, celurit juga dianggap sebagai simbol kejantanan, karena diyakini dapat menggantikan "tulang rusuk yang hilang," sebuah metafora yang menunjukkan peran penting senjata ini dalam identitas laki-laki Madura. Dengan bentuk setengah lingkaran, celurit sering digunakan sebagai senjata tikam dalam

---

<sup>74</sup> Naimah, N., Mubayyamah, M., & Efendi, A. N, 2021, Ekspresi Kultural Masyarakat Madura dalam Cerpen Sketsa Sebilah Celurit Karya Suhairi, *GHANCARAN: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 2(2), 141-150. Hal. 147

tradisi *carok*, yakni pertarungan kehormatan yang memiliki makna budaya tersendiri dalam masyarakat Madura.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan**

##### **1. Pengertian Penganiayaan**

R. Soesilo berpendapat bahwa menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :<sup>75</sup>

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b. Menyebabkan rasa sakit.
- c. Menyebabkan luka-luka.

Sedangkan Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”.<sup>76</sup> Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan

---

<sup>75</sup> R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 245.

<sup>76</sup> Poerwodarminto, *Op. Cit.*, hlm.48

sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.

Wirjono berpendapat bahwa, terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.<sup>77</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;

---

<sup>77</sup> Wirjono Projodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 67.

- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini terkadang disengaja dan terkadang karena kesalahan. Kejahatan penganiayaan yang disengaja adalah tindakan yang disengaja oleh pelaku yang bermusuhan.

## 2. Unsur-unsur Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>78</sup>

- a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan faktor subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan, unsur kesengajaan harus dipahami dalam arti sempit kesengajaan sebagai kesengajaan (*opzetalsogmerk*). Namun, perlu dicatat bahwa meskipun pelanggaran pelecehan itu disengaja, hal tersebut dapat dipahami sebagai kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinannya, namun penafsiran ini juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan konsekuensinya. Artinya, unsur intensionalitas, khususnya intensionalitas sebagai niat, intensionalitas sebagai kemungkinan, atau bahkan intensionalitas

---

<sup>78</sup> Tongat, 2003, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, hlm. 74.

sebagai kepastian, tidak dapat diartikan secara luas dalam kaitannya dengan akibat. Sedangkan tindakan itu sendiri harus menjadi tujuan penulis. Artinya, tindakan tersebut harus merupakan tindakan yang benar-benar dimaksudkan oleh pelaku.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju):

- 1) Membuat perasaan tidak enak.;
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh;
- 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan;
- 4) Merusak kesehatan orang.<sup>79</sup>

### 3. Jenis-jenis Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan terbagi atas :

---

<sup>79</sup> Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.

a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa dapat juga disebut dengan penganiayaan dasar atau bentuk baku dari ketentuan Pasal 351 KUHP khususnya yang pada hakekatnya adalah semua penganiayaan selain penganiayaan berat dan bukanlah penganiayaan ringan. Menurut ketentuan Pasal 351 KUHP, kategori merupakan tindak pidana penganiayaan biasa, yaitu:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah;
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun;
- 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun;
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni :

- 1) Adanya kesengajaan;
- 2) Adanya perbuatan;
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni : Rasa sakit pada tubuh; dan/atau, luka pada tubuh;
- 4) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

b. Penganiayaan Ringan

Hal itu diatur dalam pasal 352 KUHP, terdapat tindak penganiayaan ringan dan diancam dengan pidana maksimal tiga bulan penjara atau denda tiga ratus rupiah jika tidak termasuk dalam muatan pasal 353 dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan penyakit atau mengganggu pelaksanaan fungsi atau pekerjaannya. Kemungkinan hukumannya adalah ditambah sepertiga bagi mereka yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap mereka yang bekerja untuknya atau mereka yang berada di bawah perintahnya pada pasal 52 KUHP, khususnya perilaku kasar yang tidak menyebabkan penyakit atau menghalangi kinerja atau kegiatan sehari-hari.

Menurut pasal 352 KUHP penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan tau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk rumusan pasal 353 dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Dalam praktek ukuran ini ialah bahwa sikorban harus dirawat dirumah sakit atau tidak. Hukuman ini boleh ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 69

Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah penganiayaan tersebut bukan berupa penganiayaan berencana, kemudian bukan penganiayaan yang dilakukan:

- a. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya;
- b. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- c. Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Selanjutnya, yang termasuk dari unsur penganiayaan ringan adalah penganiayaan tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian.

c. Penganiayaan Berencana

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun;
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun;
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan.

Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat;

- 4) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang;
- 5) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain :

- a) Risiko apa yang ditanggung.
- b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
- c) Bagaimana cara menghilangkan jejak.
- 6) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.

b. Penganiayaan Berat

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya ditusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Perbuatan melukai berat adalah rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan konkrit yang dapat diketahui setelah perbuatan terwujud. Dalam

hal ini sama dengan rumusan perbuatan menghilangkan nyawa pada pembunuhan.<sup>81</sup>

Hal ini diatur dalam Pasal 354 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.<sup>82</sup>

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :

- 1) Kesalahannya: kesengajaan
- 2) Perbuatan: melukai berat.
- 3) Objeknya: tubuh orang lain.
- 4) Akibat: luka berat.

Jika dikaitkan dengan unsur kesengajaan, maka kesengajaan tersebut harus ditujukan pada perbuatan tersebut misalnya menusuk dengan pisau dan mengakibatkan luka berat.

Istilah luka berat dalam pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP mempunyai arti sebagai berikut:

---

<sup>81</sup> Andi Hamzah, 2011, *KUHP & KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 90

<sup>82</sup> Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pasal-penganiayaan-ringan-dan-penganiayaan-berat-lt5428dd5e1e339/> Diakses Pada 24 Maret 2025.

- 1) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- 3) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari panca indra;
- 4) Kekudung-kudungan;
- 5) Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu;
- 6) Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

e. Penganiayaan Berat Berencana

Hal ini diatur oleh pasal 355 KUHP.Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau bersamaan, oleh karena itu harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana, Kematian dalam penganiayaan berat maupun berencana bukanlah menjadi tujuan, dalam hal akibat kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban, jika

kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.<sup>83</sup>

Penganiayaan berat berencana dimuat dalam pasal 355, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Penganiayaan berat berencana, sama halnya dengan penganiayaan berat (354), terdiri dari 2 macam yakni :

- a) Penganiayaan berat berencana biasa (ayat 1);
- b) Penganiayaan berat berencana yang diperberat, yakni jika menimbulkan kematian orang lain (ayat 2).

## **E. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan dan Penganiayaan dalam Perspektif Islam.**

### **1. Hukuman *Qisas***

Hukuman utamanya adalah *qisas* atau hukuman yang proporsional. Hal ini berlaku untuk *qisas* atau kompensasi pro rata aktual yang dapat diberikan tanpa melebihi dan menguranginya.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal 7-33

<sup>84</sup> Rendy Surya Aditama, Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psicotropika Di Kepolisian Resor Magelang, *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, 2017, hal. 121.

Apabila seseorang memotong salah satu bagian tubuh manusia, maka tidak dapat dipungkiri bahwa ia dikenakan qisas, suatu penganiayaan yang kadang-kadang akan memusnahkan salah satu bagian tubuh orang yang ditindas atau tidak memusnahkannya. Jika termasuk penyiksaan yang merusak bagian tubuh, maka maksudnya adalah dengan sengaja memukul korban ke arah tertentu dan menggunakan alat yang dapat melukai bagian punggung.

Namun apabila penganiayaan tersebut karena bermain atau menggunakan alat yang tidak menyakiti benda kasat mata atau memberi ajaran, maka perbedaan pendapat para fuqaha dalam hal ini adalah serupa dengan perbedaan pendapat mengenai pembunuhan, ada yang mengatakan *diqisas* dan ada pula yang mengatakan tidak *diqisas*.

Jadi penganiayaan sengaja apabila terjadi menurut syara yang telah ditentukan masa hukumannya adalah qisas, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ  
وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya : Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan

(suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.<sup>85</sup>

Berdasarkan ayat diatas terlihat bahwa hukuman yang terkesan kejam yaitu pembalasan terdapat dalam syariat sebelumnya sebelum masuknya Islam namun setelah masuknya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, hukuman tersebut ditetapkan penuh belas kasihan dan penuh keadilan.

Dan di dalam surat al-Baqarah ayat 194 dinyatakan:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

194

Artinya : Bulan haram dengan bulan haram dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) kisas. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.<sup>86</sup>

## 2. Hukuman *Diyat*

Hukuman *Diyat* adalah hukuman penggantian *qisas* apabila hukuman *qisas* dicegah karena alasan apapun. *Diyat* sebagai hukuman alternatif terjadi pada delik penganiayaan yang disengaja. Selain tindak pidana, ini juga merupakan pidana pokok bila tindak pidana menyerupai perbuatan yang disengaja atau salah.

*Diyat*, baik sebagai hukuman pokok maupun sebagai hukuman pengganti digunakan untuk diat kamilah. *Diyat kamilah* atau *diyat*

<sup>85</sup>NU Online <https://quran.nu.or.id/al-maidah/45> Diakses pada 25 Mei 2025

<sup>86</sup> NU Online <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/194> Diakses pada 25 Mei 2025

sempurna berlaku apabila manfaat jenis anggota badan hiiang seluruhnya. Pada penganiayaan ini banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menjatuhkan hukuman *diyat* antara lain dari jenis perbuatannya sendiri ada yang berat dan ada yang ringan. Berikut adalah beberapa macamnya:

a. *Diyat* bagi luka berat

Luka sampai kelihatan tulang, dendanya 5 ekor unta, luka sampai pecah tulang dendanya 10 ekor unta, luka sampai beralih tulang dendanya 15 ekor unta, luka sampai membukus tengkorak dendanya  $\frac{1}{3}$  dari 100 ekor unta, luka yang sampai ke benak, dendanya seperti denda luka yang sampai ke kulit kepala yaitu  $\frac{1}{3}$  diyat penuh. Apabila seorang luka sampai kelihatan tulang, kemudian datang lagi yang kedua, dilukainya pula sampai pecah tulang, kemudian datang lagi yang ketiga dipukulinya sampai beralih tulang, kemudian datang lagi yang keempat lalu dipukulinya pula sampai kulit tengkorak kepala, maka yang pertama didenda 5 ekor unta, yang kedua didenda 5 ekor unta, yang ketiga didenda 5 ekor unta, dan yang ke empat didenda 18 ekor unta ditambah lagi  $\frac{1}{3}$  dari diyat penuh.

- 1) Luka perut: luka berat sampai ke dalam perut dengan melalui perut, punggung dada dan leher, maka dendanya  $\frac{1}{3}$  dari 100 ekor unta;

- 2) Luka mata: merusak atau menghilangkan manfaatnya, misalnya merusakkan biji mata, dendanya 100 ekor unta, satu biji mata 50 ekor unta;
- 3) Luka telinga: apabila merusakkan dua buah telinga maka dendanya 100 ekor unta, satu telinga 50 ekor unta;
- 4) Luka hidung: apabila merusakkan batang hidung diyatnya penuh;
- 5) Luka bibir: apabila merusakkan dua belah bibir dengan denda lengkap, jika sebelah saja  $\frac{1}{2}$  dari 100 ekor unta;
- 6) Luka lidah: apabila merusakkan lidah diyatnya penuh jika terpotong setengahnya maka diyatnya  $\frac{1}{2}$  jika terpotongnya  $\frac{1}{4}$ , maka diyatnya  $\frac{1}{4}$  pula;
- 7) Luka gigi tiap-tiap sebuah gigi diyatnya 5 ekor unta, jika merusakkan semua gigi maka diyatnya mengalikan jumlah gigi yang dirusak dengan seekor unta. Misalnya jika semua gigi yang dirusakkan 32 biji maka dendanya  $32 \times 5$  ekor unta = 160 ekor unta;
- 8) Luka tangan: merusakkan tangan diyatnya 50 ekor unta untuk satu tangan dan 100 ekor unta untuk dua tangan;
- 9) Luka kaki: merusakkan dua kaki diyatnya penuh  $\frac{1}{2}$  untuk satu kaki dan tiap-tiap jari yang dirusak di denda  $\frac{1}{10}$  diyat yakni 10 ekor unta;

- 10) Luka zakar: merusak zakar orang lain yang masih berfungsi dan sehat diyatnya 2 penuh, karena merusak manfaat dan memutuskan lahirnya keturunan;
- 11) Luka pelir: merusakkan dua belah pelir maka diyatnya penuh jika satu maka  $\frac{1}{2}$  dari diyat penuh;
- 12) Luka payudara: merusak payudara perempuan berarti merusak keindahan dari wanita maka diyatnya penuh yakni 100 ekor unta jika dirusakan keduanya,  $\frac{1}{2}$  diyat jika yang dirusakan satu buah saja;
- 13) Bibir kemaluan: merusakkan *farj* wanita yang bermanfaat untuk membuat keturunan maka dendanya 100 ekor unta karena menghilangkan manfaat dan keindahannya.

b. *Diyat* bagi luka ringan

Luka mengelupas, luka berdarah, luka tersayat daging, luka dalam sampai ke daging dan luka sampai ke lapisan tulang, jumlah halusanya kemudian diukur sesuai kedalaman lukanya, kemudian dibandingkan dengan luka tampak tulang penampakannya tergantung pada kebijaksanaan hakim dan menurut pertimbangan hakim.

Adapun *jarimah ta'zir* yang berhubungan dengan perlukaan atau penganiayaan sebagai berikut:

- 1) Imam Malik mengatakan boleh digabungkan antara *ta'zir* dengan *qisas* dalam tindak pidana penganiayaan dengan

alasan bahwa *qisas* itu suatu hak alami. Sedangkan *ta 'zir* adalah sanksi yang bersifat mendidik dan memberikan pelajaran yang berkaitan dengan hak jama'ah. Beliau juga berpendapat *ta 'zir* dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan yang qisasnya dapat dihapuskan atau tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab hukum.

- 2) Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan boleh dilakukan terhadap orang yang berulang kali dijatuhi hukuman. Bahkan mereka diperbolehkan menyatakan sanksi *ta 'zir* terhadap sanksi had untuk residivis, karena dengan mengulangi perbuatan *jarimah* menunjukkan bahwa hukum yang telah diberikan kepadanya tidak menjadikannya jera, oleh karena itu sanksinya harus ditambah.
- 3) Sebagian ulama lain mengatakan bahwa pelukaan dengan tangan kosong, tongkat ataupun cambuk diancam dengan hukuman *ta 'zir*.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembawa Senjata Tajam dan Tindak Pidana Penganiayaan Berat pada Kasus Putusan Nomor: 599/Pid.B/2024/Pn Jkt Pst.**

Dasar Peraturan Pidanaan adalah tahapan untuk menetapkan suatu sanksi dan pemberian sanksi didalam hukum pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pidanaan secara luas diartikan sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dengan demikian sistem pidanaan mencakup seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana dijalankan secara konkret sehingga seseorang dikenakan sanksi hukum pidana.<sup>87</sup>

Kata "pidana" secara umum merujuk pada hukum, sementara "pidanaan" diartikan sebagai proses penghukuman. Dalam doktrin hukum, dikenal adanya perbedaan antara hukum pidana materil yang mengatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang dan sanksinya dan hukum pidana formil, yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana tersebut.

Menurut J.M. Van Bemmelen, pidanaan merupakan salah satu sarana untuk mengatasi berbagai persoalan sosial dalam rangka mencapai tujuan utama, yaitu kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana terhadap kejahatan korporasi yang sarat dengan motif ekonomi harus

---

<sup>87</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 34.

dipertimbangkan dengan matang, agar penggunaannya benar-benar relevan dan proporsional terhadap dampak yang ditimbulkan.<sup>88</sup>

Menurut Andi Hamzah, pemidanaan atau penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat dimaknai sebagai tindakan menetapkan atau memutuskan hukum terhadap seseorang. Dalam istilah lain, pemidanaan diartikan sebagai *berechten*, yang berarti menjatuhkan atau menetapkan suatu keputusan hukum terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Definisi ini menekankan bahwa pemidanaan merupakan bagian dari proses hukum yang formal dan bertujuan untuk memberikan kepastian serta keadilan atas pelanggaran hukum yang terjadi.<sup>89</sup>

Menurut Sudarto, pidana dapat diartikan sebagai bentuk penderitaan yang secara sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>90</sup> Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Hart, yang menyatakan bahwa pidana harus mengandung unsur penderitaan atau konsekuensi yang pada dasarnya tidak menyenangkan. Pidana juga harus diberikan sebagai tanggapan atas pelanggaran terhadap aturan hukum, dan dikenakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam sistem hukum sebagai bentuk pembuktian terhadap delik yang telah dilakukan.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa tidak setiap penderitaan atau kondisi tidak menyenangkan dapat dikategorikan sebagai pidana. Suatu tindakan hanya dapat disebut pidana apabila mengandung unsur kecaman

---

<sup>88</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

<sup>89</sup> Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, hlm. 21.

<sup>90</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 2

terhadap perbuatan pelaku delik. Dalam konteks ini, Roeslan Saleh memberikan penegasan bahwa pidana merupakan reaksi atas terjadinya delik, yang diwujudkan dalam bentuk penderitaan atau nestapa yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelaku delik.<sup>91</sup>

Menurut Soedarto, istilah "pidana" merupakan sinonim dari kata "penghukuman". Penghukuman sendiri berasal dari kata dasar "hukum", yang berarti menetapkan atau memutuskan tentang hukumnya. Penetapan hukum terhadap suatu peristiwa tidak hanya berlaku dalam konteks hukum pidana, tetapi juga dalam hukum perdata. Namun, karena pembahasan ini berfokus pada hukum pidana, maka istilah "penghukuman" dipersempit maknanya, yaitu sebagai penghukuman dalam perkara pidana.<sup>92</sup> Dengan demikian, pidana dapat dipahami sebagai proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst., Majelis Hakim menyatakan Terdakwa BUDI SUPRIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk dan Tindak Pidana Penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Primair Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> P.A.F. Lamintang, 2015, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung:Armico, hlm. 49

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI IRAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi adalah mantan menantu terdakwa;
  - b. Bahwa penganiayaan yang dialami saksi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib, terjadi di Jl. A Ujung Gg. Fajar VI RT. 01/08 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat yang menjadi pelakunya adalah mantan mertua saksi yaitu terdakwa menggunakan senjata tajam berupa sebilah celurit dengan sarung berwarna coklat dan Panjang sekitar 50 cm;
  - c. Luka yang dialami oleh saksi EDI IRAWAN adalah luka robek terbuka pada punggung dan luka robek terbuka pada dada serta luka lecet pada siku kiri;
  - d. Awal mula penganiayaan yang dialami saksi karena terdapat perselisihan masalah keluarga antara saksi EDI IRAWAN dan terdakwa;
  - e. Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan senjata tajam berupa celurit ke arah tubuh saksi sebanyak 2 kali, yang mana sekali mengenai bagian punggung dan sekali mengenai bagian dada, sehingga punggung dan dada mengalami luka robek;

- f. Bahwa awalnya hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib saat saksi EDI IRAWAN sedang mencari makanan di Jl. A Ujung Gg. Fajar VI Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, tiba-tiba terdakwa menghampiri saya sambil membawa celurit lalu mengayunkan celurit tersebut ke tubuh saksi EDI IRAWAN dan mengenai punggung dan mengenai dada saksi EDI IRAWAN;
- g. Bahwa warga sekitar mengamankan terdakwa dan menghubungi Polisi dan datang 2 (dua) anggota Polri mengamankan terdakwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan.
2. Saksi CHARIS SETYO HUTOMO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Polsek Sawah Besar Jakarta Pusat;
- b. Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa dilakukan sesaat setelah terjadi kejadian penganiyaan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 21.00 Wib di tempat kejadian perkara yaitu di Jl. A Ujung Gg. Fajar VI RT. 01/08 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat yang saksi ketahui awalnya saat sedang melakukan patroli wilayah di wilayah hukum Polsek Sawah Besar Jakarta Pusat dapat laporan bahwa ada keributan di Jl.A Ujung Gg.Fajar VI Kartini Sawah Besar, saat tiba saksi lihat memang telah terjadi

penganiayaan korbannya saksi EDI IRAWAN yang dilakukan terdakwa sehingga langsung mengamankan terdakwa;

- c. Bahwa saksi lihat korban mengalami luka robek berdarah pada bagian punggung belakang sebelah kanan dan luka robek berdarah pada bagian dada depan sebelah kiri;
- d. Bahwa di tempat kejadian diamankan pula sebilah celurit sarung coklat dengan panjang sekitar 50 cm yang digunakan terdakwa mengayunkan ke tubuh korban;
- e. Bahwa saksi EDI IRAWAN adalah mantan menantu terdakwa dan keduanya sedang memiliki perselisihan dalam keluarganya, dan saat diamankan terdakwa tidak ada perlawanan dan mengakui telah melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan celurit ke arah tubuh saksi EDI IRAWAN sebanyak dua kali mengenai bagian punggung dan dada

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum, Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jl.A Ujung Gang Fajar VI RT. 01/08 Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi EDI IRAWAN. Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut dengan menggunakan alat berupa Sebilah celurit bersarung coklat panjang  $\pm 50$  cm. Bahwa Terdakwa dalam membawa dan mempergunakan senjata tajam berupa sebilah Celurit bersarung

warna coklat tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari, melainkan digunakan untuk melukai orang lain.

Cara terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut adalah pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 terdakwa meminjam sebilah Celurit bersarung warna coklat milik teman terdakwa, lalu sebilah celurit tersebut terdakwa selipkan diantara pinggang dan celana terdakwa kemudian terdakwa yang sudah merasa kesal pergi mencari mantan menantu terdakwa yaitu saksi EDI IRAWAN, dan sekira jam 20.00 WIB karena terdakwa melihat saksi EDI IRAWAN ada di Jl.A Ujung Gang Fajar VI Kartini Sawah Besar, maka terdakwa langsung mengeluarkan sebilah celurit yang diselipkan di pinggang lalu mengayunkan ke arah saksi EDI IRAWAN sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi EDI IRAWAN mengalami luka luka robek terbuka pada punggung dan luka robek terbuka pada dada serta luka lecet pada siku kiri.

Berdasarkan Hasil Visum et Repertum dari RS.Cipto Mangunkusumo No.208/TU.FK/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Aria Yudhistira, Sp.FM yang menyimpulkan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun ini, ditemukan luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada dada dan luka lecet pada siku kiri akibat kekerasan tumpul. Akibat lanjut seluruh luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian untuk sementara waktu.

Dengan merujuk pada fakta-fakta yang di ungkap dalam persidangan terhadap putusan yang penulis teliti dan kaji dapat disimpulkan Proses Pidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”. Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Menentukan dengan cara bagaimana peneanaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>93</sup>

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 599/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 23 Oktober 2024, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Budi Supriyadi atas kepemilikan senjata tajam tanpa izin dan tindak pidana penganiayaan berat. Keputusan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan yang

---

<sup>93</sup> Pipin Syarifin, *Loc. Cit.*

mengedepankan perlindungan terhadap keselamatan masyarakat dan penegakan hukum yang tegas.

Tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menimbulkan potensi ancaman serius terhadap ketertiban umum. Dalam konteks ini, tindakan terdakwa tidak hanya melanggar aturan hukum, tetapi juga berisiko mengganggu ketenteraman masyarakat dan menciptakan suasana yang tidak aman. Oleh karena itu, pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim memiliki tujuan untuk memberikan efek jera, baik bagi terdakwa itu sendiri maupun masyarakat pada umumnya, bahwa tindakan melanggar hukum yang membahayakan keselamatan publik akan memperoleh sanksi yang tegas. Lebih jauh, penganiayaan berat yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban mengakibatkan luka serius yang tidak hanya berdampak pada fisik korban, tetapi juga mempengaruhi kestabilan sosial. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga menciptakan ketegangan dan rasa tidak aman dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemberian hukuman pidana yang proporsional dan tegas merupakan langkah penting untuk menegakkan hukum dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Dalam konteks teori pemidanaan, putusan ini mencerminkan penerapan fungsi retributif (balasan yang setimpal) dan preventif (pencegahan) yang sekaligus memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa pelanggaran hukum yang membahayakan keselamatan orang lain tidak hanya akan membawa dampak hukum bagi pelaku, tetapi juga akan menciptakan efek jera

yang bermanfaat bagi upaya pencegahan kejahatan serupa di masa depan. Dengan demikian, putusan ini berperan penting dalam menjaga ketertiban sosial dan menegakkan keadilan di tengah masyarakat.

Teori retributif menekankan bahwa pidana merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan jahat yang dilakukan, sedangkan teori preventif bertujuan untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, pengadilan tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga mengirimkan pesan kepada masyarakat bahwa tindakan serupa akan mendapatkan konsekuensi hukum yang serius<sup>94</sup>.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembawa senjata tajam dan penganiayaan berat dalam Putusan Nomor: 599/Pid.B/2024/PN Jkt Pst dilakukan dengan mempertimbangkan dua aspek utama yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Aspek pertama adalah pelanggaran hukum pidana terkait kepemilikan senjata tajam tanpa izin. Tindak pidana ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang mengatur tentang kepemilikan senjata api dan senjata tajam tanpa izin. Kepemilikan senjata tajam tanpa izin bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat menambah potensi bahaya terhadap keselamatan masyarakat. Dalam hal ini, tindakan terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa izin menciptakan ancaman terhadap individu di sekitarnya, serta

---

<sup>94</sup> Sudarsono dan Asnan ZR, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 103-106.

melanggar prinsip dasar hukum yang mengatur kontrol dan regulasi alat yang dapat digunakan untuk melakukan kekerasan.

Aspek kedua yang menjadi pertimbangan hakim adalah akibat serius yang ditimbulkan dari penganiayaan berat terhadap korban. Penganiayaan berat ini tidak hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang mendalam. Luka robek pada punggung dan dada korban, yang diakibatkan oleh penganiayaan menggunakan senjata tajam, memengaruhi kesehatan korban serta kualitas hidupnya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku penganiayaan berat tidak hanya untuk memberikan balasan atas tindakan tersebut, tetapi juga sebagai langkah untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa. Dengan memberikan hukuman yang setimpal, Majelis Hakim berupaya menegakkan keadilan serta memberikan efek jera terhadap pelaku, sekaligus melindungi masyarakat dari potensi bahaya.

Pemidanaan dalam kasus ini mencerminkan penerapan hukum yang proporsional dan adil, dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas. Hal ini memastikan bahwa pelanggaran hukum yang membahayakan ketertiban umum diberikan sanksi yang sesuai. Pemidanaan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk menjaga dan memelihara ketertiban sosial secara keseluruhan, yang menjadi inti dari sistem hukum pidana Indonesia.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam tanpa izin, serta Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat. Keputusan ini menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan dengan tegas dan proporsional, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh tindakan terdakwa. Pidana yang dijatuhkan tidak hanya sebagai balasan atas perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mencegah tindak pidana serupa di masa depan.

Pidana ini juga mencerminkan penerapan teori retributif dan teori utilitarian. Dalam teori retributif, hukuman dijatuhkan sebagai balasan yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan terdakwa<sup>95</sup>. Tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin dan penganiayaan berat tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menciptakan ketidakamanan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan diharapkan bisa memberikan rasa keadilan yang sesuai dengan beratnya perbuatan terdakwa. Sementara itu, dalam teori utilitarian, pidana bertujuan untuk menghindari terjadinya kejahatan serupa, baik oleh terdakwa sendiri maupun oleh masyarakat secara umum. Sanksi yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera yang bermanfaat dalam mengurangi angka kriminalitas serta menegakkan rasa aman di tengah masyarakat.

---

<sup>95</sup> Syawal Abdul Dan Anshar, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian Dalam Teori Pembaharuan Pidana)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 31.

**B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembawa Senjata Tajam dan Tindak Pidana Penganiayaan Berat pada putusan Nomor: 599/Pid.B/2024/Pn Jkt Pst.**

Hakim sebagai tokoh sentral dalam proses peradilan dituntut untuk senantiasa mengedepankan nurani, integritas moral, serta profesionalisme dalam menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan melalui putusannya. Setiap keputusan yang diambil oleh hakim harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara spiritual kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara sosial kepada masyarakat, terutama kepada mereka yang mencari keadilan. Sebaliknya, putusan hakim yang tidak independen sering kali mencerminkan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, menunjukkan rendahnya profesionalitas, serta gagal memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sejati.<sup>96</sup>

Pertimbangan hakim merupakan landasan utama dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara pidana. Sebelum mengambil keputusan, hakim wajib menelaah secara menyeluruh seluruh fakta dan elemen penting yang terungkap selama proses persidangan. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan dua syarat utama, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif.

Syarat objektif berkaitan dengan aspek hukum formal dari perbuatan pidana, seperti apakah tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, sah tidaknya perbuatan tersebut, serta keberadaan alat bukti yang cukup. Sementara itu, syarat subjektif menyangkut penilaian

---

<sup>96</sup> Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, hlm.1

terhadap pribadi terdakwa, seperti tingkat kesalahan, motif, sikap batin, serta apakah perbuatannya mencerminkan sikap tercela atau dilakukan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Kedua pertimbangan ini menjadi acuan penting bagi hakim agar putusan yang dijatuhkan adil, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Negara memberikan berbagai bentuk kebebasan kepada hakim sebagai bagian dari upaya menjamin independensi peradilan. Kebebasan tersebut mencakup kebebasan dalam menilai fakta hukum, bebas dari intervensi pihak luar, kebebasan mengemukakan pendapat dalam proses perumusan hukum, serta kebebasan menggali nilai-nilai dan hak-hak yang mencerminkan rasa keadilan sosial. Bahkan, dalam situasi tertentu, hakim diberikan ruang untuk menyimpang dari ketentuan hukum tertulis apabila hukum tersebut tidak lagi mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Namun demikian, kebebasan ini bukanlah kebebasan absolut. Hakim tetap terikat pada prinsip-prinsip hukum yang menjunjung tinggi kesetaraan di hadapan hukum, serta wajib menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan akses masyarakat terhadap keadilan. Dengan kata lain, kebebasan hakim harus digunakan secara bijak, bertanggung jawab, dan tetap dalam kerangka konstitusional serta etika hukum yang berlaku.<sup>97</sup>

Putusan hakim atau pengadilan memiliki peran yang sangat vital dalam proses penegakan hukum pidana. Putusan tersebut tidak hanya memberikan

---

<sup>97</sup> P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepanutan*, Jakarta, hlm.1

kejelasan terhadap perkara yang dihadapi, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi terdakwa terkait status hukumnya. Hal ini menjadi dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya, baik itu pada tahap persidangan, banding, kasasi, maupun permohonan amnesti.

Namun, bagi hakim yang memutus perkara, sebuah putusan lebih dari sekadar penegakan norma hukum. Putusan merupakan cerminan dari nilai-nilai keadilan yang diyakini oleh hakim. Di dalamnya, terkandung usaha untuk mewujudkan kebenaran sejati, perlindungan hak asasi manusia, serta penegakan hukum secara objektif dan adil. Proses ini pun tidak terlepas dari pertimbangan moral, psikologis, dan etika profesi hakim, sehingga putusan yang dihasilkan memiliki kualitas tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara manusiawi dan filosofis.<sup>98</sup>

Pertimbangan hakim merupakan kerangka pemikiran yang menjadi fondasi dalam proses peradilan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap selama persidangan. Pertimbangan ini mencakup analisis menyeluruh terhadap kejadian, alat bukti, dan keterangan saksi yang relevan guna menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi oleh terdakwa.

Lebih lanjut, mekanisme peninjauan kembali diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHAP, yang menekankan pentingnya penyusunan ringkasan fakta, rincian kejadian, serta alat bukti yang diperoleh selama pemeriksaan. Peninjauan kembali ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan

---

<sup>98</sup> Lilik Mulyadi, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 152-153

sebelumnya telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan tidak mengandung kekeliruan, baik dalam penerapan hukum maupun penilaian terhadap bukti, sehingga dapat menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Selanjutnya Majelis Hakim dalam putusan putusan Nomor: 599/Pid.B/2024/Pn Jkt Pst. akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan kumulatif dan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah

melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang" dalam tindak pidana adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama BUDI SUPRIYADI yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan keterangannya mengenai identitas dirinya telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah BUDI SUPRIYADI; Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa terdakwa termasuk subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa cara terdakwa membawa, menyimpan dan mempergunakan senjata tajam berupa sebilah Celurit bersarung warna coklat tersebut adalah pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 terdakwa meminjam sebilah Celurit bersarung warna coklat milik teman terdakwa, lalu sebilah celurit tersebut terdakwa selipkan diantara pinggang dan celana terdakwa kemudian terdakwa yang sudah merasa kesal pergi mencari mantan menantu terdakwa yaitu saksi EDI IRAWAN, dan sekira jam 20.00 WIB karena terdakwa melihat saksi EDI IRAWAN ada di Jl.A Ujung Gang Fajar VI Kartini

Sawah Besar, maka terdakwa langsung mengeluarkan sebilah celurit yang diselipkan di pinggang lalu mengayunkan ke arah saksi EDI IRAWAN sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi EDI IRAWAN mengalami luka luka robek terbuka pada punggung dan luka robek terbuka pada dada serta luka lecet pada siku kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur "Tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan kumulatif dan subsidairitas dalam dakwaan kedua maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair, Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat adalah sebagaimana ketentuan Pasal 90 KUHP; Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jl.A Ujung Gang Fajar VI RT. 01/08 Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi EDI IRAWAN;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut dengan menggunakan alat berupa Sebilah celurit bersarung coklat panjang  $\pm 50$  cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum dari RS.Cipto Mangunkusumo No.208/TU.FK/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Aria Yudhistira, Sp.FM yang menyimpulkan: pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun ini, ditemukan luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada dada dan luka lecet pada siku kiri akibat kekerasan tumpul. Akibat lanjut seluruh luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum tersebut diatas diperoleh kesimpulan korban mengalami luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam dan luka terbuka pada dada yang pada saat persidangan belum sembuh dan masih menjalani perawatan untuk penyembuhan maka memenuhi pengertian luka berat;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur "menimbulkan luka berat" telah terpenuhi; bahwa oleh karena semua

unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair. Penasehat Hukum dalam pembelaan terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman. Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh Karena itu Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka terbuka pada punggung dan luka terbuka pada dada;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Berdasar dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 599/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa, Budi Supriyadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk serta tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap selama persidangan, termasuk keberadaan sebilah celurit sebagai barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa, dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Putusan Nomor: 599/Pid.B/2024/PN Jkt Pst mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum, yang merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana. Kepastian hukum ini mengacu pada penerapan hukum yang dilakukan secara konsisten, adil, dan dapat diprediksi, memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa hukum akan ditegakkan tanpa pilih kasih atau diskriminasi. Dalam hal ini, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam tanpa izin, serta Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat. Dengan menjatuhkan pidana berdasarkan bukti yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, putusan ini menunjukkan bahwa setiap pelanggaran yang mengancam ketertiban umum harus mendapatkan sanksi yang sesuai, sehingga menciptakan rasa aman dan kepastian hukum di masyarakat.

Pemidanaan yang dijatuhkan dalam kasus ini menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan dengan penuh konsistensi. Hal ini sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang mengharuskan pengadilan untuk menilai dan menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya ketidakpastian. Sebagaimana dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama dari sistem peradilan pidana, di mana setiap tindakan kriminal harus diproses dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat, tanpa adanya keraguan atau ketidakjelasan dalam

proses hukum tersebut<sup>99</sup>. Oleh karena itu, putusan yang menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa menggarisbawahi bahwa setiap pelanggaran hukum yang membahayakan keselamatan umum harus ditindak secara tegas.

Selain itu, penerapan prinsip kepastian hukum dalam putusan ini juga berfungsi untuk memberikan kejelasan dan stabilitas sosial. Masyarakat harus memiliki keyakinan bahwa tindakan kriminal akan mendapat sanksi yang setimpal dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini bukan hanya memberi rasa keadilan kepada korban, tetapi juga menciptakan stabilitas dalam sistem sosial, di mana masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi dari potensi ancaman kriminal. Sebagaimana dinyatakan dalam teori legal certainty yang diungkapkan oleh Lon L. Fuller, hukum harus ditegakkan dengan cara yang dapat diprediksi dan diterima oleh masyarakat agar memberikan rasa keadilan dan mencegah ketidakpastian hukum yang dapat merusak stabilitas sosial.

#### 1. Pidana sebagai Instrumen Pencegahan

Pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor: 599/Pid.B/2024/PN Jkt Pst juga mencerminkan penerapan teori utilitarian yang berfokus pada pencegahan (preventif) tindak pidana serupa di masa depan. Teori utilitarian, yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, berpendapat bahwa hukuman harus dijatuhkan tidak hanya sebagai bentuk balasan yang setimpal (retributif), tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah kejahatan lebih lanjut<sup>100</sup>. Dalam hal ini, pidana yang diberikan diharapkan dapat

---

<sup>99</sup> Barda Nawawi Arief, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 45-47.

<sup>100</sup> John Stuart Mill, *Utilitarianism* (London: Parker, Son, and Bourn, 1863), hlm. 30-35

memberikan efek jera bagi terdakwa dan masyarakat pada umumnya, dengan tujuan untuk mengurangi potensi terjadinya tindakan kriminal yang serupa di masa depan. Dengan memberikan hukuman yang sesuai dan proporsional, sistem peradilan pidana tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat secara keseluruhan.

## 2. Teori Retributif dan Keberlanjutan Ketertiban Sosial

Dalam teori retributif, pemidanaan dijatuhkan sebagai balasan atas perbuatan terdakwa yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, perbuatan membawa senjata tajam tanpa izin dan melakukan penganiayaan berat tidak hanya merugikan korban secara fisik tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini mengandung pesan moral yang penting, yaitu bahwa setiap tindakan yang membahayakan ketertiban umum dan merugikan orang lain akan dihukum dengan sanksi yang setimpal, sebagai bentuk pembalasan yang adil terhadap perbuatan tersebut. Menurut John Rawls, keadilan sebagai fairness harus dapat diterapkan secara merata tanpa pengecualian, sehingga masyarakat dapat merasa bahwa hukum memberikan perlakuan yang adil dan setimpal bagi setiap individu<sup>101</sup>.

Secara keseluruhan, Putusan Nomor: 599/Pid.B/2024/PN Jkt Pst memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan prinsip kepastian hukum

---

<sup>101</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 56-58.

dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan menjatuhkan pidana yang proporsional terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga berfungsi untuk menjaga stabilitas hukum dan ketertiban sosial. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan pentingnya penerapan hukum yang konsisten dan tegas, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan adil.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembawa senjata tajam dan penganiayaan berat dalam Putusan Nomor: 599/Pid.B/2024/PN Jkt Pst merupakan bentuk penerapan hukum pidana yang tegas dan proporsional. Pemidanaan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan balasan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masyarakat. Putusan ini mencerminkan penerapan teori pemidanaan, khususnya teori retributif dan preventif, di mana pidana dijatuhkan sebagai reaksi atas delik yang dilakukan, sekaligus sebagai sarana untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan efek jera. Dengan demikian, pemidanaan dalam kasus ini bukan hanya sebagai bentuk keadilan terhadap korban, tetapi juga sebagai upaya negara dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan publik.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembawa Senjata Tajam dan Tindak Pidana Penganiayaan Berat dalam Putusan Nomor: 599/Pid.B/2024/PN Jkt Pst., mengedepankan prinsip kepastian hukum, yaitu dengan menilai secara objektif bukti dan fakta di persidangan serta menerapkan ketentuan pidana yang berlaku secara tepat. Putusan tersebut menunjukkan bahwa tindakan membawa senjata tajam tanpa hak dan

melakukan penganiayaan berat diproses dan dihukum sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga memberi kejelasan, stabilitas, dan perlindungan hukum baik bagi terdakwa maupun masyarakat secara umum.

## **B. Saran**

1. Bagi Masyarakat diimbau untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum dengan tidak membawa atau menggunakan senjata tajam tanpa izin yang sah, karena hal tersebut dapat menimbulkan ancaman serius terhadap ketertiban umum dan berpotensi berujung pada tindak pidana yang berat, seperti penganiayaan. Selain itu, penyelesaian konflik sebaiknya ditempuh melalui jalur damai atau hukum, bukan dengan kekerasan fisik yang justru merugikan diri sendiri dan orang lain.
2. Bagi Penegak hukum diharapkan untuk terus menjaga integritas, objektivitas, serta menjunjung tinggi nilai keadilan dalam menangani perkara tindak pidana pembawa senjata tajam dan penganiayaan berat. Penting bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan transparan, serta memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai prosedur.
3. Bagi Majelis Hakim diharapkan memberikan putusan yang tidak hanya berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif, dampak sosial, dan upaya preventif agar putusan tersebut dapat menjadi pelajaran yang

menimbulkan efek jera dan sekaligus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat luas.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah dalam Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta.
- Abdullah Marlang, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Publishing.
- Adam Chazawi S, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press.
- Andi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Jakarta, Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_, 1987, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2011, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2010, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana.
- C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang, PT Nusantara Persada Utama
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers.
- Hermin Hadiati, 1995, *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.
- Ibnu Jauzy, 2004, *Ketika Nafsu Berbicara*, Jakarta, Cendikia Sentra Muslim

- J Asshiddiqie, & Safa'at, A, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta
- J.E Sahetapy, 2005, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti
- L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Masruchin Ruba'i, 2015, *Tindak Pidana dalam Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Muhammad Mustofa, 2005, *Kriminologi, Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta, Fisip UI Press.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Rineka Cipta Jakarta.
- P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepanutan*, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2015, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press.
- Roeslan Saleh, 2010, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana cetakan ke empat*, Jakarta, Aksara Baru
- Safitri Wikan, 2020, *Hukum Pidana Dasar*, Klaten, Penerbit Lakeisha.

- Santosa, H., & Bahtiar, T, 2016, Mandau Senjata Tradisional Sebagai Pelestari Rupa Lingkungan Dayak, *Ritme*, 2(2).
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung.
- Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintesisier Indonesia*, Alfabeta.
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press.
- W.J.S Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wijaya, H., Arsyad, N., & Mappaselleng, N. F., 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam*
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wirjono Projodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama
- \_\_\_\_\_, 2007, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta.

## **B. Jurnal**

- Ahmad Ali Ustadi, Amin Purnawan, and Siti Ummu Adillah, An Implementation of Restorative Justice in Handling Cases of the Beatings Crime, *Law Development Journal*, ISSN : 2747-2604, Volume 4 Issue 1, March 2022.
- Aryani, Witasari dan Muhammad Sholikul Arif, "Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UNISSULA* Nomor 2 Edisi, Desember 2019.
- Fertina Lase, Penerapan Putusan Pemidanaan Pada Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor

- 200.Pid.B/2022/PN.Sgl), *Jurnal Panah Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli 2023
- Fikri, 2013, Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.1 I, No. 2.
- I Kadek Agus Irawan, I Nyoman Sujana, dan I Ketut Sukadana, “Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp)”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 1 No 3, 2019
- Janpatar Simamora, 2014, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 3.
- Lenti, G. Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1–5 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, Volume 7, Nomor 4, 2018.
- Naimah, N., Mubayyamah, M., & Efendi, A. N, 2021, Ekspresi Kultural Masyarakat Madura dalam Cerpen Sketsa Sebilah Celurit Karya Suhairi, GHANCARAN: *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 2(2).
- Rendy Surya Aditama, Umar Ma’ruf, Munsharif Abdul Chalim, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang, *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, 2017.
- Ridel Lembong, Michael Barama, Harly S. Muaja, Penyalahgunaan Senjata Tajam Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Pidana Di Indonesia, *E-Journal Unsrat, Lex Crimen* Vol. X/No. 2/Mar/EK/2021.
- Rustam, Arpangi and Widayati Widayati, The Parameter Analysis of Serious Injury in the Crime of Maltreatment, *Ratio Legis Journal*, Volume 1 Nomor 3, September 2022
- Sri Ariany Sebah, Hudi Yusuf, Analisa Putusan Pengadilan Negeri Nomor 45/Pid.Sus/2022/Pn Jkt.Pst, *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol : 1 No: 1, 2024.
- Warah Anjari, “Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan I(Violence)”, *E Journal Widya Yustisia*, Nomor 1, Volume 1, April 2014.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Putusan Pengadilan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Jkt Pst.

### D. Internet

Gramedia Blog, "Senjata Tradisional Papua yang Unik Beserta Kegunaannya", <https://www.gramedia.com/literasi/senjata-tradisional-papua/> diakses pada tanggal 24 Mei 2025

Guru Pendidikan, guru <https://www.gurupendidikan.co.id/10-pengertian-keadilan-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/> diakses pada 07 April 2025.

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-membawa-senjata-tajam-cl2410/> diakses pada t 22 Mei 2025.

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pasal-penganiayaan-ringan-dan-penganiayaan-berat-lt5428dd5e1e339/> Diakses Pada 24 Mei 2025.

Lembaga Penjaminan Mutu, "5 Senjata Tradisional Indonesia yang Mematikan dan Memiliki Daya Magis!", <https://lpm.uma.ac.id/5-senjata-tradisional-indonesia-yang-mematikan-danmemiliki-daya-magis/> diakses pada Tanggal 24 Mei 2025.

Mahkamah Agung RI, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22-senjata+tajam%22> Diakses pada 05 Mei 2025.

NU Online <https://quran.nu.or.id/al-maidah/45> Diakses pada 25 Mei 2025

NU Online <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/194> Diakses pada 25 Mei 2025